



**P U T U S A N**

**Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SATYAVADIN DJOJOSUBROTO.</b>
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/Tgl.Lahir	:	50 Tahun / 21 Juni 1972.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Penataran No. 4 RT/RW 011/002 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (Ex Kepala Divisi Credit Komersial Bank Banten).
Pendidikan	:	S2.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Serang :

- Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten, sejak tanggal 04 Agustus 2022 s.d tanggal 23 Agustus 2022;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Agustus 2022 s.d. tanggal 02 Oktober 2022;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang, sejak tanggal 05 September 2022 s.d tanggal 24 September 2022;
- Majelis Hakim, Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang Kelas I A, sejak tanggal 05 September 2022 s.d. tanggal 04 Oktober 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 05 Oktober 2022 s.d tanggal 03 Desember 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Pertama, sejak tanggal 04 Desember 2022 s.d. tanggal 02 Januari 2023;

**Hal. 1 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Kedua, sejak tanggal 3 Januari 2022 s.d tanggal tanggal 1 Februari 2023;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa di tingkat banding diwakili oleh kuasanya : H.GUSTI ENDRA.SH.MH. Dkk.Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Gusti Endra & Rekan (GER) berkantor tetap di Jln. Lingkar Selatan No.99 A Kel.Serang Ke.Serang Kota Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/GER/120/2023 tertanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 31 Januari 2023 No.5/SK.Huk/TPK/2023/PN Srg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

## PRIMAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 2 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.BTN tanggal 21 Februari 2023 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2023/PT BTN tanggal 21 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang Nomor Reg.Perk:PDS tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut ;:

1. Menyatakan terdakwa **SATYAVADIN DJOJOSUBROTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama secara sama melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana :
  - a) Terhadap terdakwa SATYAVADIN DJOJOSUBROTO berupa **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda** senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set Fotocopy legalisir SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SPPP) nomor : 129/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 20 September 2017 antara PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Divisi VI dengan PT HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk melaksanakan PEKERJAAN TANAH PROYEK RUAS JALAN TOL PEMATANG PANGGANG – KAYU AGUNG SEKSI 2A;
2. 1 (satu) set Fotocopy legalisir SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SPPP) nomor : 129/ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 14 November 2017 atas SPPP Nomor : 129/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 20 September 2017 antara PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Divisi VI dengan PT HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk melaksanakan PEKERJAAN TANAH PROYEK RUAS JALAN TOL PEMATANG PANGGANG – KAYU AGUNG SEKSI 2A;
3. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KEDUA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor : 129/ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas SPPP Nomor : 129/ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 14 November 2017 antara PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Divisi VI dengan PT HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk melaksanakan PEKERJAAN TANAH PROYEK RUAS JALAN TOL PEMATANG PANGGANG – KAYU AGUNG SEKSI 2A;
4. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KETIGA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SPPP) Nomor : 129/ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 21 Desember 2017 atas SPPP Nomor : 129/ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 14 Desember 2017 antara PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Divisi VI dengan PT HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk melaksanakan PEKERJAAN TANAH PROYEK RUAS JALAN TOL PEMATANG PANGGANG – KAYU AGUNG SEKSI 2A;

Hal. 4 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KEEMPAT SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SPPP) Nomor : 129/ADD.IV/SPPP/WK/D.VI/2018 tanggal 2 Maret 2018 atas SPPP Nomor : 129/ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 21 Desember 2017 antara PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Divisi VI dengan PT HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk melaksanakan PEKERJAAN TANAH PROYEK RUAS JALAN TOL PEMATANG PANGGANG – KAYU AGUNG SEKSI 2A;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir In House Transfer dengan nomor Reference : 201803161622166978;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Advice of Payment Bank BRI tanggal 26 Juni 2018 dengan Master / Event ref : ODC0370180005859CRE001;
8. 1 (satu) set Fotocopy legalisir SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM) Nomor : 117/SPPM/WK/D.VI/2017 tanggal 21 Agustus 2017 Antara PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DIVIS VI dan PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk PENGADAAN MATERIAL TIANG PANCANG PROYEK TOL PEMATANG PANGGGANG- KAYU AGUNG SEKSI3
9. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADENDUM I SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM) Nomor : 117/ADD.I/SPPM/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Antara PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DIVIS VI dan PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk PENGADAAN MATERIAL TIANG PANCANG PROYEK TOL PEMATANG PANGGGANG- KAYU AGUNG SEKSI 3
10. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADENDUM II SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM) Nomor : 117/ADD.II/SPPM/WK/D.VI/2017 tanggal 27 Desember 2017 Antara PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DIVIS VI dan PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk PENGADAAN MATERIAL

Hal. 5 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIANG PANCANG PROYEK TOL PEMATANG PANGGGANG-  
KAYU AGUNG SEKSI 3

11. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADENDUM III SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM) Nomor : 117/ADD.III/SPPM/WK/D.VI/2018 tanggal 04 April 2018 Antara PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DIVIS VI dan PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk PENGADAAN MATERIAL TIANG PANCANG PROYEK TOL PEMATANG PANGGGANG- KAYU AGUNG SEKSI 3
12. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Credit Advice BNI tanggal 27 Desember 2017 dengan nomor invoice 01/KW/HNM-WK/D.VI/DI
13. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Credit Advice BNI tanggal 26 Januari 2018 dengan nomor invoice 02/KW/HNM-WK/D.VI/DI
14. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Credit Advice BNI Syariah tanggal 26 Februari 2018 dengan nomor invoice 03/KW/HNM-WK/D.VI/DII1H16039/2018
15. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Advice Of Payment Bank BRI dengan nomor Master/Event Ref : ODC0370180002330CRE001 tanggal 29 Maret 2018
16. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Credit Advice BNI tanggal 27 Agustus 2018 dengan nomor invoice 05/KW/HNM-WK/D.IV/DI
17. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan SPPP Nomor:23/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
18. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM PERTAMA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor : / ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
19. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KEDUA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor : 23 / ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 SPPP

Hal. 6 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 023/ ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April 2017  
Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017

20. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KETIGA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor : 023 / ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 SPPP Nomor : 023/ ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
21. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KETIGA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor : / ADD.IV/SPPP/WK/D.VI/2018 tanggal 05 Januari 2018 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 SPPP Nomor : 023/ ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
22. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KELIMA (FINAL ACCOUNT) SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor :023 / ADD.V/SPPP/WK/D.VI/2018 tanggal 19 Februari 2018 Nomor : / ADD.IV/SPPP/WK/D.VI/2018 tanggal 05 Januari 2018 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 19 Oktober atas SPPP Nomor : 023 / ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 SPPP Nomor : 023/ ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017

Hal. 7 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Single Internal Fund Transfer – Slip Bank BRI 23 Juni 2017
24. 1 (satu) lembar Advice Of Payment Bank BRI tanggal 08 September 2017 Master / Event Ref: ODC0370170005484CRE001 IDR 52,587,466
25. 1 (satu) lembar Advice Of Payment Bank BRI tanggal 08 September 2017 Master / Event Ref: ODC0370170005484CRE001 IDR 70,593,828
26. 1 (satu) lembar Advice Of Payment Bank BRI tanggal 23 Maret 2018 Master / Event Ref: ODC0370180001987CRE001 IDR 84,521,792
27. 1 (satu) lembar Credit Advice BNI tanggal 08 Juni 2018
28. 1 (satu) lembar Advice Of Payment Bank BRI tanggal 23 Maret 2018 Master / Event Ref: ODC0370180001987CRE001 IDR 84,521,792
29. 1 (satu) lembar Foto Copy Purchased Order No. 015/PO-HNM/PLMB/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 dari PT. Harum Nusantara Makmur kepada PT. Hudaya Maju Mandiri.
30. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Hudaya Maju Mandiri Nomor : 038/HMM-M/Pen/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 perihal penawaran harga kepada PT. Harum Nusantara Makmur;
31. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Purchase Order Dump Truck Nomor : B 063 / ADK – BB / VII / 2017 Tanggal 07 Juli 2017 perihal dengan persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada PT. Harum Nusantara Makmur yang ditandatangani oleh Unit Administrasi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk yaitu Sdr. Darwinis;
32. 1 (satu) Lembar Foto copy Cek tunai Cek Tunai No. Cek CB 024598 tanggal 23 Oktober 2017 sejumlah Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) rekening PT. Harum Nusantara Makmur No. Rekening 011.2000.844;

Hal. 8 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi nomor 235/KWCBT/HMM-MK/VII/17 Uang Muka yang dibayarkan oleh PT. Harum Nusantara Makmur kepada PT. Hudaya Maju Mandiri sejumlah Rp. 4.532.500.000,- tanggal 18 Juli 2017;
34. 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan tanggal 25 Juli 2017 dengan data Merk. Hino / D130HD+Dump warna Hijau tahun 2017 Jumlah 19 (Sembilan belas) Unit yang menyerahkan dari PT. Hudaya Maju Mandiri ditandatangani oleh Rian dan yang menerima dari PT. Harum Nusantara Makmur ditandatangani oleh Sdr. Rasyid Samsudin;
35. 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan tanggal 25 Juli 2017 dengan data Merk. Hino / D130HD+Dump warna Hijau tahun 2017 Jumlah 30 (tiga puluh) Unit yang menyerahkan dari PT. Hudaya Maju Mandiri ditandatangani oleh Rian dan yang menerima dari PT. Harum Nusantara Makmur ditandatangani oleh Sdr. Rasyid Samsudin;
36. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat permohonan Faktur No. 032/HMM-CBT/SKW/2017 tanggal 25 Juli 2017 sebanyak 49 truk kepada PT. HINO MOTOR SALES INDONESIA;
37. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan BPKB NO. 114/SPBPKB/HMM-CBT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang menjelaskan bahwa akan menyerahkan BPKB dan Faktur Pemilik yang fotocopy +/- 3 (tiga) bulan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
38. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Pelunasan No. 105/TRFR/HMM-MKT/VII/17 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 10.265.500.000,-
39. 1 lembar foto copy Surat Invoice No. D69/Inv-CBT/HMM-MKT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 14.798.000.000, dan 3 lembar lampirannya.
40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016505 senilai Rp. 949.457.084,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan

Hal. 9 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri tanggal 13 Oktober 2016;

41. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016507 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri 13 Oktober 2016;
42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016508 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan Januari 2018;
43. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016509 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan Januari 2018;
44. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016510 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan Januari 2018;
45. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016511 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek.

Hal. **10** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan Desember 2017;
46. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016512 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan Desember 2017;
47. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016513 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan November 2017;
48. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 981 a.n. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 629 M2 di Desa Pamulang Kec. Ciputat Kab. Tangerang Provinsi Jawa Barat;
49. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4437 a.n. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 492 M2 di Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota. Depok Provinsi Jawa Barat;
50. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 11074 a.n. Nyonya INDAH PERMATA KUSUMASTUTI atas tanah seluas 255 M2 di Kel. Mekar Jaya Kec. Sukma Jaya Kota. Bogor Provinsi Jawa Barat,.
51. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Harum Nusantara Makmur Nomor : 006/SP/HNM/IX/2017 tanggal 27 September 2017 perihal permohonan pengunduran pembayaran;
52. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0424659 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Hudaya Maju Mandiri tanggal 29 Desember 2020;

Hal. **11** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) bundel foto copy Salinan akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Hudaya Maju Mandiri nomor 26 tanggal 21 Desember 2020;
54. 1(satu) bundel foto copy Salinan akta tanggal 15 April 1996 Nomor 101 perseroan terbatas PT. Hudaya Maju Mandiri;
55. 1(satu) bundel foto copy Salinan akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Hudaya Maju Mandiri Nomor : 01 tanggal 03 September 2012;
56. 1 (satu) set Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1532/KM.1/2011 tentang IZIN PEMBUKAAN CABANG KANTOR JASA PENILAI PUBLIK NANA, IMADDUDDIN DAN REKAN DI BANDUNG, yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2011;
57. 1 (satu) set Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 887/KM.1/2008 tentang IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI (P) ARMANSYAH MUHARRAM, S.T. yang ditetapkan tanggal 18 Desember 2008;
58. 1 (satu) set Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 977/KM.1/2009 tentang IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI DAN BISNIS (PB) Drs. NANA SETIANA YUSUF, yang ditetapkan tanggal 17 Juli 2009;
59. 1 (satu) set Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 978/KM.1/2009 tentang IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAI PROPERTI (P) IMADDUDDIN, S.E. yang ditetapkan tanggal 17 Juli 2009;
60. 1 (satu) set Print Out Ringkasan Hasil Penilaian Aset Bapak Rasyid Samsudin;
61. 1 (satu) set Fotocopy Akta PEMASUKAN ANGGOTA PERSEKUTUAN PERDATA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) NANA, IMADDUDDIN DAN REKAN,
62. 1 (satu) lembar Print Out email dengan Subject RE: Hasil review bersama PT. Harum Nusantara Makmur pada tanggal 6 Oktober 2017, dari Priambodo Setiono tanggal 06 Oktober 2017 kepada

*Hal. 12 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



Frenki Mega Sanjaya; Darwinis; SatyavadinDjojsubroto; Agus Gede Mahendra; Wijang Ferry Gunawan; Daniel Hamara Koswara; Trisno Haryanto; Endah Ayuningtias; Kemal Idris; Fahmi Mahesa.

63. 1 (satu) bundle Fotocopy SP2D nomor 16749/PPKD/LS/00.00/2016 tanggal 27 Oktober 2016, Standing Instruction nomor 900/1613-BPKAD.02/2020 tanggal 20 November 2020, Surat Sekda Provinsi Banten nomor 900/065.2-LKBang/2020 tanggal 19 November 2020, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Banten Global Development tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada PT. Banten Global Developmenty Tahun ANggaran 2020 nomor : 573/PKS.13-Huk/2020 nomor 01/XI/PKS/BGD-Pemprov/2020;
64. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor 573/kep.265-Huk/2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada Perseroan Terbatas Banten Global Development Tahun Anggaran 2020.
65. 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT.
66. 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT UNTUK PEMBENTUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
67. 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOMR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT UNTUK PEMBENTUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN.

Hal. 13 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



68. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 584/Kep.655-Huk/2016 tentang PENUNJUKAN BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017;
69. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 584/Kep.10-Huk/2017 tentang PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI BANTEN PADA BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG TAHUN ANGGARAN 2017;
70. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 580/Kep.126-Huk/2021 tentang PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk CABANG KHUSUS SERANG, SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN;
71. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 583/Kep.127-Huk/2021 tentang PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI BANTEN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. CABANG KHUSUS SERANG;
72. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 993/Kep.13-Huk/2017 tentang PENGANGKATAN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017;
73. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 993/Kep.326-Huk/2021 tentang PENETAPAN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022;
74. 1 (satu) bendel Asli MAK No. 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017
75. 1 (satu) bendel Asli LPK No. 024/KMR/BB/LPK/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017

*Hal. 14 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bendel Asli OL No. 029/KMR-OL/BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017
77. 2 (dua) lembar Asli Memo ADK No. 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 07 Juli 2017 perihal Pencairan tahap 2 fasilitas KMKK an. PT. Harum Nusantara Makmur
78. 1 (satu) lembar Asli Memo Komersial No. 161/KMR-BB/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 perihal Pencairan KMKK tahap II an. PT. Harum Nusantara Makmur
79. 1 (satu) lembar Asli Memo Komersial No. 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Permohonan Pembentukan Plafond Induk dan Pencairan KMKK an. PT. Harum Nusantara Makmur
80. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. HNM No. 061/HNM-DIR/PPK-BB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal Pencairan KMK
81. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. HNM No. 02/SP-DIR/HNM/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal Perubahan Merek Armada Truck
82. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. HNM No. 071/HNM-DIR/PPK-BB/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 perihal Pencairan KMK
83. 3 (tiga) lembar Asli Memo Komersial No. 165/Krd.Komersial-BB/VI/2017 tanggal 22 Juni 2022 perihal Permintaan Perubahan Merk dan Penambahan Merk Object Investasi PT. Harum Nusantara Makmur
84. 1 (satu) bendel Asli MAK No. 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017, tanggal 29 September 2017
85. 2 (dua) lembar Asli OL No. 042/KMR-BB/OL/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017
86. 2 (dua) lembar Asli Memo Komersial No. 274/KMR-BB/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal:
  1. Pembentukan Plafond Fasilitas KI an. PT. Harum Nusantara Makmur
  2. Penarikan Fasilitas KI an. PT. Harum Nusantara Makmur

Hal. 15 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. HNM No. 105/SK-DIR/HNM/IX/17 tanggal 22 September 2017 perihal Permohonan Pencairan Kredit Investasi
88. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Saranaguna Makmurpersada No. 00367/PTB/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Permohonan Transfer
89. 3 (tiga) lembar Asli Surat PT. Hudaya Maju Mandiri No. 105/TRFR/HMM-MKT/VII/17 tanggal 25 Juli 2017 perihal Permohonan Pembayaran
90. 3 (tiga) lembar Asli Invoice PT. Hudaya Maju Mandiri No. 069/Inv-CBT/HMM-MKT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017
91. 3 (tiga) lembar Asli Permohonan Faktur PT. Hudaya Maju Mandiri No. 032/HMM-CBT/SK/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017
92. 2 (dua) lembar Asli Kwitansi PT. Hudaya Maju Mandiri No. 235/KWCBT/HMM-MKT/VII/17 tanggal 18 Juli 2017
93. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Kendaraan 19 unit dump truck tanggal 25 Juli 2017
94. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang No. 105/BAST-UEI/X/2017
95. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Kendaraan 30 unit dump truck tanggal 25 Juli 2017
96. 3 (tiga) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan BPKB No. 114/SPBPKB/HMM-CBT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017
97. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. United Equipment Indonesia No. 305/UIE-JKT/LO/X/17 tanggal 10 Oktober 2017
98. 2 (dua) rangkap Asli Kwitansi No. 0700/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017
99. 1 (satu) rangkap Asli Kwitansi No. 0701/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017
100. 2 (dua) rangkap Asli Kwitansi No. 0698/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017
101. 1 (satu) rangkap Asli Kwitansi No. 0699/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017

Hal. **16** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 4 (empat) lembar Asli Memo Komersial No. 280A/KMR-BB/MI/XI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Transaksi Pencairan Fasilitas KI an. PT. Harum Nusantara Makmur
- Surat Keterangan PT. Hudaya Maju Mandiri No. 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017
  - Surat Pernyataan PT. HNM tanggal 13 Oktober 2017
103. 1 (satu) bendel Asli MAK No. 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017
104. 1 (satu) lembar Asli Memo ADK No. 191/ADK-BB/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Perubahan Mekanisme Pencairan Fasilitas KI an. PT. Harum Nusantara Makmur
105. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. HNM No. 107/PK-DIR/HNM/X/17 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Surat Permohonan KMK Standby Loan
106. 1 (satu) bendel Asli Memo Review No. 001/MRK/CR/Kom/XI/2017 tanggal 13 November 2017
107. 1 (satu) bendel Asli OL No. 047/KMR-OL/BB/XI/2017 tanggal 15 November 2017
108. 1 (satu) bendel Asli LPK No. 038/KMR/BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017
109. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. HNM No. 012.1/SPPK-HNM/Dir.HNM/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Surat Permohonan Penarikan Fasilitas untuk Pembiayaan Pengadaan Tiang Pancang
110. 4 (empat) lembar Asli Memo Analisa Pencairan No. 329/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017
111. 4 (empat) lembar Asli Memo ADK No. 233/ADK-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Pencairan Pertama atas Penambahan Fasilitas KMKK an. PT. Harum Nusantara Makmur
112. 1 (satu) lembar Asli Memo Komersial No. 330/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal :

Hal. 17 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyesuaian Loan Type
2. Pencairan KMKK Standby Loan untuk Proyek Tiang Pancang
113. 5 (lima) lembar Asli Memo Analisa Pencairan No. 363/KMR-BB/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017
114. 1 (satu) lembar Asli Memo Komersial No. 364/KMR-BB/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Pencairan KMKK Standby Loan an. PT. Harum Nusantara Makmur
115. 2 (dua) lembar Asli Memo ADK No. 278/ADK-BB/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Pencairan Kedua Fasilitas KMKK an. PT. Harum Nusantara Makmur
116. 4 (empat) lembar Asli Surat Perintah Kerja No. 129/SPK/WK/D.IV/2017 tanggal 19 September 2017
117. 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Permborongan Pekerjaan No. 23/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 01 Maret 2017
118. 1 (satu) bendel Asli Addendum II Surat Perjanjian Permborongan Pekerjaan No. 23/ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017
119. 1 (satu) bendel Asli Addendum III Surat Perjanjian Permborongan Pekerjaan No. 023/ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 19 Oktober 2017
120. 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Permborongan Pekerjaan No. 129/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 20 September 2017
121. 1 (satu) bendel Asli Addendum I Surat Perjanjian Permborongan Pekerjaan No. 129/ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 14 November 2017
122. 1 (satu) bendel Asli Addendum II Surat Perjanjian Permborongan Pekerjaan No. 129/ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 14 Desember 2017
123. 5 (lima) lembar Asli Laporan Kunjungan/ Kegiatan Debitur tanggal 02 November 2017
124. 2 (dua) lembar Asli Laporan Kunjungan/ Kegiatan Debitur tanggal 31 Oktober 2017

**Hal. 18 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 2 (dua) lembar Asli Tanda Bukti Kunjungan tanggal 05 Oktober 2017
126. 2 (dua) lembar Asli Surat Bank Banten No. 002/krd.Komersial/Srt/FMT/BB/IV/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Konfirmasi Proyek Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung STA 155+335-158+600
127. 6 (enam) lembar Asli Notulensi Rapat tanggal 28 September 2017
128. 2 (dua) lembar Asli Notulensi Rapat tanggal 03 Oktober 2017
129. 2 (dua) lembar Asli Notulensi Rapat tanggal 05 Oktober 2017
130. 1 (satu) lembar Asli Notulensi Rapat tanggal 09 Oktober 2017
131. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. 018/ASM/LPSR-BANTEN/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017
132. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. 017/ASM/LPSR-BANTEN/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017
133. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. ASM/003/LPSR-BANTEN/V/2017 tanggal 10 Mei 2017
134. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. ASM/004/LPSR-BANTEN/V/2017 tanggal 10 Mei 2017
135. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. ASM/005/LPSR-BANTEN/V/2017 tanggal 10 Mei 2017
136. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. ASM/011/LPSR-BANTEN/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017
137. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. 182/AA/NI/17 tanggal 04 Oktober 2017
138. 1 (satu) set Asli Salinan Akta perjanjian Kredit PT. Harum Nusantara Makmur Nomor 562 tanggal 16 November 2017
139. 1 (satu) set Asli Salinan Akta perjanjian Kredit PT. Harum Nusantara Makmur Nomor 850 tanggal 19 Juni 2017
140. 1 (satu) set Asli Print Out Rekening Koran nomor 0112000844 atas nama PT. HNM periode 02 Mei 2017 sampai dengan 12 Desember 2019.

Hal. **19** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Tanda Terima no 028-Juli 2022 tanggal 28 Juli 2022;
142. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan Penilaian Nomor Laporan ASM/004/LPSR-BANTEN/V/2017 tanggal 10 Mei 2017;
143. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan Penilaian Nomor Laporan 018/ASM/LPSR-BANTEN/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
144. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan Penilaian Nomor Laporan 012/ASM/LPSR-BANTEN/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017;
145. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan Penilaian Nomor Laporan ASM/003/LPSR-BANTEN/V/2017 tanggal 10 Mei 2017;
146. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan Penilaian Nomor Laporan 017/ASM/LPSR-BANTEN/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017;
147. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan Penilaian Nomor Laporan ASM/005/LPSR-BANTEN/V/2017 tanggal 10 Mei 2017;
148. 3 (tiga) lembar Print Out Data Non Individu PT. Harum Nusantara Makmur posisi data 2022-08-13 CIFNO HAP3674;
149. 1 (satu) Bundle Rekening Koran BRI Nomor Rekening 20601003565568 atas nama HARUM NUSANTARA MAKMUR PERIODE 18-08-2017 s/d 20-06-2019;
150. 1 (satu) Bundle Rekening Koran BRI Nomor Rekening 20601004434304 atas nama HARUM NUSANTARA MAKMUR PERIODE 04-01-2017 s/d 25-02-2019;
151. 1 (satu) Bundle Rekening Koran BRI Nomor Rekening 201201000097309 atas nama HARUM NUSANTARA MAKMUR PERIODE 12-01-2017 s/d 25-12-2019;
152. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BJB Nomor Rekening 0068879973001 atas nama Harum Nusantara periode 18-04-2017 s/d 31-12-2019.
153. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan SPPP Nomor: 23/SPPP/Wk/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 antara PT.

Hal. 20 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waskita Karya (Persero) Tbk. Divisi VI dengan PT. Harum Nusantara Makmur untuk melaksanakan Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah pada Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang- Kayu Agung Seksi II STA 155+335-158+ 600 beserta addendum;

154. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) Nomor: 117/SPPM/WK/D.VI/2017 tanggal 21 Agustus 2017 antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi VI dan PT. Harum Nusantara Makmur untuk Pengadaan Material Tiang Pancang pada Proyek Tol Pematang Panggang-Kayu Agung Seksi 3 berserta Addendum;
155. 1 (satu) bundel copy Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi VI dengan PT. Harum Nusantara Makmur untuk Pekerjaan Timbunan Tanah jalan Akses Jetty 1 Jalan Tol Pematang Panggang- Kayu Agung (Seksi 1) Nomor: 21/ADD.I/SPPP/WK/D.VI/PPKA1/2018 tanggal 4 Januari 2018
156. 1 (satu) set Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15731/PPKD/LS/00.00/2013 tanggal 16 Desember 2013, dan nomor SPM: 00395/PPKD/SPM-LS/00.00/2013 tanggal 16 Desember 2013 uang sejumlah Rp. 314.600.000.000,- (tiga ratus empat belas milyar enam ratus juta rupiah) untuk keperluan penyertaan modal pemerintah provinsi Banten Kepada PT. Banten Global Development TA. 2013;
157. 3 (tiga) lembar copy surat kajian Divisi manajemen Risiko Nomor: 124/RM-BB/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017
158. 4 (empat) lembar fotocopy Data screen shot Loan Inquiry Bank Banten per tanggal 25-08-2022
159. 1 (satu) amplop putih PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR terdiri dari :
- 2 (dua) lembar fotocopy KTP A.n Rasyid Samsudin

*Hal. 21 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Sepeda Motor BMW tipe R 1200 GS ADVENTURE , Nomor Polisi B 3333 WAS milik PT Harum Nusantara Makmur
  - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 03.277.179.2-013.000 PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kantor a.n. PT HARUM NUSANTARA MAKMUR
  - 7 (tujuh) rangkap asli Rencana Penyelesaian Pinjaman Kepada Direksi Bank Banten Nomor 01-02/SP-BB/Dir-P/II/20 tanggal 28 Pebruari 2020
  - 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Penyelesaian Pinjaman Kepada Direksi Bank Banten Nomor 01-02/SP-BB/Dir-P/II/20 tanggal 28 Pebruari 2020
  - 2 (dua) lembar Surat Permohonan Rasyid Samsudin kepada Divisi Kredit Komersial dan Konsumer Bank Banten tanggal 11 Juni 2020
  - 4 (empat) rangkap asli Surat Tugas No: 01/HNM-ST/V/20 tanggal 12 Mei 2020
  - 1 (satu) lembar asli surat hal permintaan 5 lembar ceque dari Rasyid Samsuidn kepada Pemimpin cabang Bank Mandiri
  - 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Minat & Kesanggupan dari Rasyid Samsudin kepada Biwis Tam Jaya tanggal 20 Pebruari 2020
160. 1 (satu) buah buku kwitansi
161. 1 (satu) Amplop putih terdiri dari :
- 1 (satu) buah asli KTP NIK 3603243006720001 A.n RASYID SAMSUDIN berlaku sampai tanggal 30-06-2013
  - 1 (satu) buah asli kartu nama A.n H. Musa Rajekshah
  - 1 (satu) lembar asli invoice money changer PT. Berlian Agung Nomor : BIX-20-1685 sejumlah USD 100 menjadi Rp. 1.475.000 tanggal 17 September 2020

Hal. **22** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli invoice money changer PT. INDOVALAS MITRA UTAMA Nomor : 074473 sejumlah USD 300 menjadi Rp. 3.930.000 tanggal 14 September 2020
- 1 (satu) lembar asli invoice money changer Bali Inter Money Changer Nomor : 095582 sejumlah USD 20.000 menjadi Rp. 266.400.000
- 1 (satu) buah asli kartu nama PT Sagro Global Ventures
- 1 (satu) buah asli kartu nama Mahmuddin (Priority Banking Manager)
- 1 (satu) buah fotocopy KTP NIK: 3674030404720004 A.n APRIYADI MALIK
- 1 (satu) lembar asli STNK Mobil MERCEDES BENZ tipe E 300 AT (CKD) Nomor Polisi B-124-SID Berlaku s/d 05-07-2017
- 1 (satu) lembar kuitansi perpanjangan STNK No Pol B 124 SID A.n Rasyid Samsudin senilai Rp. 47.821.000
- 1 (satu) buah fotocopy KTP NIK: 3603246105740001 A.n INDAH PERMATA KUSUMASTUTI
- 1 (satu) lembar asli Surat jalan No P/Polim 0811874483 tanggal 28-12-2017
- 1 (satu) lembar asli Bukti Keluar Kas PT HARUM NUSANTARA MAKMUR No : 00513 Jumlah Rp. 18.723.838 tanggal 5-3-2018
- 1 (satu) lembar asli Bukti Keluar Kas PT HARUM NUSANTARA MAKMUR No : 00515 Jumlah \$5000 tanggal 06-03-2018
- 162. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dari PT Ananda Pratama dan berisi 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan hutang A.n MAZZ REZA PRANATA dan FAISAL HAMID kepada RASYID SAMSUDIN senilai Rp. 1.500.000 tanggal 2 Juli 2018
- 163. 1 (satu) set Rencana Anggaran Biaya (RAB) Renovasi Rumah Tinggal Lokasi Perumahan Prima Bintaro, Owner Bp. Rasyid tanggal 14 September 2018
- 164. 1 (satu) set polis PT. AIA Financial An. Rasyid Samsudin tanggal 31 Agustus 2016

Hal. 23 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



165. 3 (tiga) lembar fotocopy Data Non Individu PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR
166. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Audit Khusus atas Debitur Komersial PT. Harum Nusantara Makmur sebanyak 42 halaman yang ditandatangani oleh Kalmet Nehru selaku Pemimpin Divisi Audit Intern PT. Bank Banten. Tbk.
167. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan luas 629 m2 terletak di desa pamulang kec. Ciputat Kab. Tangerang Prov. Banten berdasarkan sertifikat hak milik nomor 981/ Desa pamulan atas nama M. Ridwan.
168. 1 (satu) bidang tanah bangunan luas 1.427 m2 terletak di kelurahan Pondok Pucung kec. Pndok Aren Kota Tangerang Selatan Prov. Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 04165/ Kel. Pondok Pucung atas nama Rasyid Samsudin.  
1 (satu) set Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 04165/Kel. Pondok Pucung atas nama Rasyid Samsudin.
169. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan luas 131 m2 terletak di desa Duri Pulo Jalan Cideng Barat No 2 C Jakarta Pusat berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 01461 atas nama pemegang Hak Thamsir Rahman.  
1 (satu) asli sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 01461 atas nama pemegang Hak Thamsir Rahman.
170. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 191 m2 di perum Prima Bintaro Kav.2 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Prov. Banten berdasarkan sertifikat hak Milik nomor : 02074/Kel. Pondok Betung atas nama Nyonya INDAH PERMATA KUSUMASTUTI (istri terdakwa Rasyid Samsudin).  
1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 203 m2 di Perum Prima Bintaro Kavling 6 Kel. Pondok Betung kec Pondo Aren Kota Tangerang.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terpisah An. Rasyid Samsudin.

Hal. 24 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **biaya perkara** sejumlah **Rp.10.000,-** (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Januari 2023 Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg yang amar selengkapnya sebagai berikut;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Satyavadin Djojosebroto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Satyavadin Djojosebroto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) set Fotocopy legalisir  
SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SPPP)  
nomor :129/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 20 September 2017  
antara PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Divisi VI dengan PT HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk melaksanakan PEKERJAAN TANAH PROYEK RUAS JALAN TOL PEMATANG PANGGANG – KAYU AGUNG SEKSI 2A;
  2. 1 (satu) set Fotocopy legalisir  
SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SPPP)  
nomor :129/ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 14 November 2017  
atas SPPP Nomor : 129/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 20

**Hal. 25 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



September 2017 antara PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Divisi VI dengan PT HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk melaksanakan PEKERJAAN TANAH PROYEK RUAS JALAN TOL PEMATANG PANGGANG – KAYU AGUNG SEKSI 2A;

3. 1 (satu) set Fotocopy legalisir  
ADDENDUM KEDUA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN  
PEKERJAAN SPPP Nomor : 129/ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017  
tanggal 14 Desember 2017 atas SPPP Nomor :  
129/ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 14 November 2017 antara  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Divisi VI dengan PT  
HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk melaksanakan  
PEKERJAAN TANAH PROYEK RUAS JALAN TOL PEMATANG  
PANGGANG – KAYU AGUNG SEKSI 2A;
4. 1 (satu) set Fotocopy legalisir  
ADDENDUM KETIGA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN  
PEKERJAAN (SPPP) Nomor : 129/ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017  
tanggal 21 Desember 2017 atas SPPP Nomor :  
129/ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 14 Desember 2017 antara  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Divisi VI dengan PT  
HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk melaksanakan  
PEKERJAAN TANAH PROYEK RUAS JALAN TOL PEMATANG  
PANGGANG – KAYU AGUNG SEKSI 2A;
5. 1 (satu) set Fotocopy legalisir  
ADDENDUM KEEMPAT SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN  
PEKERJAAN (SPPP) Nomor : 129/ADD.IV/SPPP/WK/D.VI/2018  
tanggal 2 Maret 2018 atas SPPP Nomor :  
129/ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 21 Desember 2017  
antara PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk. Divisi VI dengan PT  
HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk melaksanakan  
PEKERJAAN TANAH PROYEK RUAS JALAN TOL PEMATANG  
PANGGANG – KAYU AGUNG SEKSI 2A;

*Hal. 26 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



6. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir In House Transfer dengan nomor Reference : 201803161622166978;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Advice of Payment Bank BRI tanggal 26 Juni 2018 dengan Master / Event ref : ODC0370180005859CRE001;
8. 1 (satu) set Fotocopy legalisir SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM) Nomor : 117/SPPM/WK/D.VI/2017 tanggal 21 Agustus 2017 Antara PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DIVIS VI dan PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk PENGADAAN MATERIAL TIANG PANCANG PROYEK TOL PEMATANG PANGGGANG- KAYU AGUNG SEKSI3.
9. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADENDUM I SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM) Nomor : 117/ADD.I/SPPM/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Antara PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DIVIS VI dan PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk PENGADAAN MATERIAL TIANG PANCANG PROYEK TOL PEMATANG PANGGGANG- KAYU AGUNG SEKSI 3.
10. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADENDUM II SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM) Nomor : 117/ADD.II/SPPM/WK/D.VI/2017 tanggal 27 Desember 2017 Antara PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DIVIS VI dan PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk PENGADAAN MATERIAL TIANG PANCANG PROYEK TOL PEMATANG PANGGGANG- KAYU AGUNG SEKSI 3.
11. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADENDUM III SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM) Nomor : 117/ADD.III/SPPM/WK/D.VI/2018 tanggal 04 April 2018 Antara PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DIVIS VI dan PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR Untuk PENGADAAN

Hal. 27 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MATERIAL TIANG PANCANG PROYEK TOL PEMATANG PANGGGANG- KAYU AGUNG SEKSI 3.

12. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Credit Advice BNI tanggal 27 Desember 2017 dengan nomor invoice 01/KW/HNM-WK/D.VI/DI.
13. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Credit Advice BNI tanggal 26 Januari 2018 dengan nomor invoice 02/KW/HNM-WK/D.VI/DI.
12. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Credit Advice BNI Syariah tanggal 26 Februari 2018 dengan nomor invoice 03/KW/HNM-WK/D.VI/DII1H16039/2018.
13. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Advice Of Payment Bank BRI dengan nomor Master/Event Ref : ODC0370180002330CRE001 tanggal 29 Maret 2018
14. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Credit Advice BNI tanggal 27 Agustus 2018 dengan nomor invoice 05/KW/HNM-WK/D.IV/DI
15. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan SPPP Nomor:23/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
16. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM PERTAMA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor : / ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
17. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KEDUA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor : 23 / ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 SPPP Nomor : 023/ ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
18. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KETIGA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor :

Hal. **28** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



023 / ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 SPPP Nomor : 023/ ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017

19. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KETIGA SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor : / ADD.IV/SPPP/WK/D.VI/2018 tanggal 05 Januari 2018 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 19 Oktober 2017 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 SPPP Nomor : 023/ ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
20. 1 (satu) set Fotocopy legalisir ADDENDUM KELIMA (FINAL ACCOUNT) SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SPPP Nomor :023 / ADD.V/SPPP/WK/D.VI/2018 tanggal 19 Februari 2018 Nomor : / ADD.IV/SPPP/WK/D.VI/2018 tanggal 05 Januari 2018 atas SPPP Nomor : 023 / ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 19 Oktober atas SPPP Nomor : 023 / ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 SPPP Nomor : 023/ ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 22 April 2017 Atas SPPP Nomor : 023/ SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017
21. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Single Internal Fund Transfer – Slip Bank BRI 23 Juni 2017
22. 1 (satu) lembar Advice Of Payment Bank BRI tanggal 08 September 2017 Master / Event Ref: ODC0370170005484CRE001 IDR 52,587,466

Hal. **29** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Advice Of Payment Bank BRI tanggal 08 September 2017 Master / Event Ref: ODC0370170005484CRE001 IDR 70,593,828
24. 1 (satu) lembar Advice Of Payment Bank BRI tanggal 23 Maret 2018 Master / Event Ref: ODC0370180001987CRE001 IDR 84,521,792
25. 1 (satu) lembar Credit Advice BNI tanggal 08 Juni 2018
26. 1 (satu) lembar Advice Of Payment Bank BRI tanggal 23 Maret 2018 Master / Event Ref: ODC0370180001987CRE001 IDR 84,521,792
27. 1 (satu) lembar Foto Copy Purchased Order No. 015/PO-HNM/PLMB/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 dari PT. Harum Nusantara Makmur kepada PT. Hudaya Maju Mandiri.
28. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Hudaya Maju Mandiri Nomor : 038/HMM-M/Pen/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 perihal penawaran harga kepada PT. Harum Nusantara Makmur;
29. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Purchase Order Dump Truck Nomor : B 063 / ADK – BB / VII / 2017 Tanggal 07 Juli 2017 perihal dengan persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada PT. Harum Nusantara Makmur yang ditandatangani oleh Unit Administrasi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk yaitu Sdr. Darwinis;
30. 1 (satu) Lembar Foto copy Cek tunai Cek Tunai No. Cek CB 024598 tanggal 23 Oktober 2017 sejumlah Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) rekening PT. Harum Nusantara Makmur No. Rekening 011.2000.844;
31. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi nomor 235/KWCBT/HMM-MK/VII/17 Uang Muka yang dibayarkan oleh PT. Harum Nusantara Makmur kepada PT. Hudaya Maju Mandiri sejumlah Rp. 4.532.500.000,- tanggal 18 Juli 2017;
32. 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan tanggal 25 Juli 2017 dengan data Merk. Hino / D130HD+Dump

Hal. 30 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hijau tahun 2017 Jumlah 19 (Sembilan belas) Unit yang menyerahkan dari PT. Hudaya Maju Mandiri ditandatangani oleh Rian dan yang menerima dari PT. Harum Nusantara Makmur ditandatangani oleh Sdr. Rasyid Samsudin;

33. 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan tanggal 25 Juli 2017 dengan data Merk. Hino / D130HD+Dump warna Hijau tahun 2017 Jumlah 30 (tiga puluh) Unit yang menyerahkan dari PT. Hudaya Maju Mandiri ditandatangani oleh Rian dan yang menerima dari PT. Harum Nusantara Makmur ditandatangani oleh Sdr. Rasyid Samsudin;
34. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat permohonan Faktur No. 032/HMM-CBT/SKW/2017 tanggal 25 Juli 2017 sebanyak 49 truk kepada PT. HINO MOTOR SALES INDONESIA.
35. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan BPKB NO. 114/SPBPKB/HMM-CBT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang menjelaskan bahwa akan menyerahkan BPKB dan Faktur Pemilik yang fotocopy +/- 3 (tiga) bulan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
36. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Permohonan Pembayaran Pelunasan No. 105/TRFR/HMM-MKT/VII/17 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 10.265.500.000,-.
37. 1 lembar foto copy Surat Invoice No. D69/Inv-CBT/HMM-MKT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 sejumlah Rp. 14.798.000.000, dan 3 lembar lampirannya.
38. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016505 senilai Rp. 949.457.084,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri tanggal 13 Oktober 2016;
39. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016507 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan

*Hal. 31 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



- juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri 13 Oktober 2016;
40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016508 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan Januari 2018;
41. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016509 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan Januari 2018;
42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016510 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan Januari 2018;
43. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016511 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan Desember 2017;
44. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016512 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek.

*Hal. 32 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan Desember 2017;
45. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bilyet Giro Bank Banten No. GB 016513 senilai Rp. 949.460.000,- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rek. PT. Harum Nusantara Makmur di Bank Banten ke Rek. Bank Mandiri No. Rek. 156.000.7782.248 a.n. PT. Hudaya Maju Mandiri pada bulan November 2017;
46. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 981 a.n. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 629 M2 di Desa Pamulang Kec. Ciputat Kab. Tangerang Provinsi Jawa Barat;
47. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4437 a.n. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 492 M2 di Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota. Depok Provinsi Jawa Barat;
48. 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 11074 a.n. Nyonya INDAH PERMATA KUSUMASTUTI atas tanah seluas 255 M2 di Kel. Mekar Jaya Kec. Sukma Jaya Kota. Bogor Provinsi Jawa Barat,.
49. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Harum Nusantara Makmur Nomor : 006/SP/HNM/IX/2017 tanggal 27 September 2017 perihal permohonan pengunduran pembayaran;
50. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dari kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0424659 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Hudaya Maju Mandiri tanggal 29 Desember 2020;
51. 1 (satu) bundel foto copy Salinan akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Hudaya Maju Mandiri nomor 26 tanggal 21 Desember 2020;
52. 1(satu) bundel foto copy Salinan akta tanggal 15 April 1996 Nomor 101 perseroan terbatas PT. Hudaya Maju Mandiri;

Hal. 33 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1(satu) bundel foto copy Salinan akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Hudaya Maju Mandiri Nomor : 01 tanggal 03 September 2012;
54. 1 (satu) set Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1532/KM.1/2011 tentang IZIN PEMBUKAAN CABANG KANTOR JASA PENILAI PUBLIK NANA, IMADDUDDIN DAN REKAN DI BANDUNG, yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2011;
55. 1 (satu) set Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 887/KM.1/2008 tentang IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI (P) ARMANSYAH MUHARRAM, S.T. yang ditetapkan tanggal 18 Desember 2008;
56. 1 (satu) set Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 977/KM.1/2009 tentang IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI DAN BISNIS (PB) Drs. NANA SETIANA YUSUF, yang ditetapkan tanggal 17 Juli 2009;
57. 1 (satu) set Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 978/KM.1/2009 tentang IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAI PROPERTI (P) IMADDUDDIN, S.E. yang ditetapkan tanggal 17 Juli 2009;
58. 1 (satu) set Print Out Ringkasan Hasil Penilaian Aset Bapak Rasyid Samsudin;
59. 1 (satu) set Fotocopy Akta PEMASUKAN ANGGOTA PERSEKUTUAN PERDATA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) NANA, IMADDUDDIN DAN REKAN,
60. 1 (satu) lembar Print Out email dengan Subject RE: Hasil review bersama PT. Harum Nusantara Makmur pada tanggal 6 Oktober 2017, dari Priambodo Setiono tanggal 06 Oktober 2017 kepada Frenki Mega Sanjaya; Darwinis; SatyavadinDjojosubroto; Agus Gede Mahendra; Wijang Ferry Gunawan; Daniel Hamara Koswara; Trisno Haryanto; Endah Ayuningtias; Kemal Idris; Fahmi Mahesa.
61. 1 (satu) bundle Fotocopy SP2D nomor 16749/PPKD/LS/00.00/2016 tanggal 27 Oktober 2016, Standing Instruction nomor 900/1613-

Hal. 34 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



BPKAD.02/2020 tanggal 20 November 2020, Surat Sekda Provinsi Banten nomor 900/065.2-LKBang/2020 tanggal 19 November 2020, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Banten Global Development tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada PT. Banten Global Developmenty Tahun ANggaran 2020 nomor : 573/PKS.13-Huk/2020 nomor 01/XI/PKS/BGD-Pemprov/2020;

62. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor 573/kep.265-Huk/2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada Perseroan Terbatas Banten Global Development Tahun Anggaran 2020.
63. 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PT. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT.
64. 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT UNTUK PEMBENTUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
65. 1 (satu) set Fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOMR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT UNTUK PEMBENTUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN.
66. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 584/Kep.655-Huk/2016 tentang PENUNJUKAN BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017;

*Hal. 35 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



67. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 584/Kep.10-Huk/2017 tentang PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI BANTEN PADA BANK BANTEN CABANG KHUSUS SERANG TAHUN ANGGARAN 2017;
68. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 580/Kep.126-Huk/2021 tentang PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk CABANG KHUSUS SERANG, SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN;
69. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 583/Kep.127-Huk/2021 tentang PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI BANTEN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. CABANG KHUSUS SERANG;
70. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 993/Kep.13-Huk/2017 tentang PENGANGKATAN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017;
71. 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 993/Kep.326-Huk/2021 tentang PENETAPAN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022;
72. 1 (satu) bendel Asli MAK No. 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017
73. 1 (satu) bendel Asli LPK No. 024/KMR/BB/LPK/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017
74. 1 (satu) bendel Asli OL No. 029/KMR-OL/BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017
75. 2 (dua) lembar Asli Memo ADK No. 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 07 Juli 2017 perihal Pencairan tahap 2 fasilitas KMKK an. PT. Harum Nusantara Makmur

*Hal. 36 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



76. 1 (satu) lembar Asli Memo Komersial No. 161/KMR-BB/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 perihal Pencairan KMKK tahap II an. PT. Harum Nusantara Makmur
77. 1 (satu) lembar Asli Memo Komersial No. 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Permohonan Pembentukan Plafond Induk dan Pencairan KMKK an. PT. Harum Nusantara Makmur
78. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. HNM No. 061/HNM-DIR/PPK-BB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal Pencairan KMK
79. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. HNM No. 02/SP-DIR/HNM/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal Perubahan Merek Armada Truck
80. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. HNM No. 071/HNM-DIR/PPK-BB/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 perihal Pencairan KMK
81. 3 (tiga) lembar Asli Memo Komersial No. 165/Krd.Komersial-BB/VI/2017 tanggal 22 Juni 2022 perihal Permintaan Perubahan Merk dan Penambahan Merk Object Investasi PT. Harum Nusantara Makmur
82. 1 (satu) bendel Asli MAK No. 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017, tanggal 29 September 2017
83. 2 (dua) lembar Asli OL No. 042/KMR-BB/OL/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017
84. 2 (dua) lembar Asli Memo Komersial No. 274/KMR-BB/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal :
  1. Pembentukan Plafond Fasilitas KI an. PT. Harum Nusantara Makmur
  2. Penarikan Fasilitas KI an. PT. Harum Nusantara Makmur
85. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. HNM No. 105/SK-DIR/HNM/IX/17 tanggal 22 September 2017 perihal Permohonan Pencairan Kredit Investasi
86. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Saranaguna Makmurpersada No. 00367/PTB/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Permohonan Transfer

Hal. 37 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 3 (tiga) lembar Asli Surat PT. Hudaya Maju Mandiri No. 105/TRFR/HMM-MKT/VII/17 tanggal 25 Juli 2017 perihal Permohonan Pembayaran
88. 3 (tiga) lembar Asli Invoice PT. Hudaya Maju Mandiri No. 069/Inv-CBT/HMM-MKT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017
89. 3 (tiga) lembar Asli Permohonan Faktur PT. Hudaya Maju Mandiri No. 032/HMM-CBT/SK/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017
90. 2 (dua) lembar Asli Kwitansi PT. Hudaya Maju Mandiri No. 235/KWCBT/HMM-MKT/VII/17 tanggal 18 Juli 2017
91. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Kendaraan 19 unit dump truck tanggal 25 Juli 2017
92. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang No. 105/BAST-UEI/X/2017
93. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Kendaraan 30 unit dump truck tanggal 25 Juli 2017
94. 3 (tiga) lembar Asli Surat Pernyataan Penyerahan BPKB No. 114/SPBPKB/HMM-CBT/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017
95. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. United Equipment Indonesia No. 305/UIE-JKT/LO/X/17 tanggal 10 Oktober 2017
96. 2 (dua) rangkap Asli Kwitansi No. 0700/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017
97. 1 (satu) rangkap Asli Kwitansi No. 0701/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017
98. 2 (dua) rangkap Asli Kwitansi No. 0698/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017
99. 1 (satu) rangkap Asli Kwitansi No. 0699/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017
100. 4 (empat) lembar Asli Memo Komersial No. 280A/KMR-BB/MI/XI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Transaksi Pencairan Fasilitas KI an. PT. Harum Nusantara Makmur
  - Surat Keterangan PT. Hudaya Maju Mandiri No. 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017

Hal. **38** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



- Surat Pernyataan PT. HNM tanggal 13 Oktober 2017

101. 1 (satu) bendel Asli MAK No. 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017
102. 1 (satu) lembar Asli Memo ADK No. 191/ADK-BB/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Perubahan Mekanisme Pencairan Fasilitas KI an. PT. Harum Nusantara Makmur
103. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. HNM No. 107/PK-DIR/HNM/X/17 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Surat Permohonan KMK Standby Loan
104. 1 (satu) bendel Asli Memo Review No. 001/MRK/CR/Kom/XI/2017 tanggal 13 November 2017
105. 1 (satu) bendel Asli OL No. 047/KMR-OL/BB/XI/2017 tanggal 15 November 2017
106. 1 (satu) bendel Asli LPK No. 038/KMR/BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017
107. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. HNM No. 012.1/SPPK-HNM/Dir.HNM/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Surat Permohonan Penarikan Fasilitas untuk Pembiayaan Pengadaan Tiang Pancang
108. 4 (empat) lembar Asli Memo Analisa Pencairan No. 329/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017
109. 4 (empat) lembar Asli Memo ADK No. 233/ADK-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Pencairan Pertama atas Penambahan Fasilitas KMKK an. PT. Harum Nusantara Makmur
110. 1 (satu) lembar Asli Memo Komersial No. 330/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal :
  1. Penyesuaian Loan Type
  2. Pencairan KMKK Standby Loan untuk Proyek Tiang Pancang
111. 5 (lima) lembar Asli Memo Analisa Pencairan No. 363/KMR-BB/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017

**Hal. 39 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar Asli Memo Komersial No. 364/KMR-BB/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Pencairan KMKK Standby Loan an. PT. Harum Nusantara Makmur
113. 2 (dua) lembar Asli Memo ADK No. 278/ADK-BB/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Pencairan Kedua Fasilitas KMKK an. PT. Harum Nusantara Makmur
114. 4 (empat) lembar Asli Surat Perintah Kerja No. 129/SPK/WK/D.IV/2017 tanggal 19 September 2017
115. 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Permborongan Pekerjaan No. 23/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 01 Maret 2017
116. 1 (satu) bendel Asli Addendum II Surat Perjanjian Permborongan Pekerjaan No. 23/ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 30 Juni 2017
117. 1 (satu) bendel Asli Addendum III Surat Perjanjian Permborongan Pekerjaan No. 023/ADD.III/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 19 Oktober 2017
118. 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Permborongan Pekerjaan No. 129/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 20 September 2017
119. 1 (satu) bendel Asli Addendum I Surat Perjanjian Permborongan Pekerjaan No. 129/ADD.I/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 14 November 2017
120. 1 (satu) bendel Asli Addendum II Surat Perjanjian Permborongan Pekerjaan No. 129/ADD.II/SPPP/WK/D.VI/2017 tanggal 14 Desember 2017
121. 5 (lima) lembar Asli Laporan Kunjungan/ Kegiatan Debitur tanggal 02 November 2017
122. 2 (dua) lembar Asli Laporan Kunjungan/ Kegiatan Debitur tanggal 31 Oktober 2017
123. 2 (dua) lembar Asli Tanda Bukti Kunjungan tanggal 05 Oktober 2017
124. 2 (dua) lembar Asli Surat Bank Banten No. 002/krd.Komersial/Srt/FMT/BB/IV/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Konfirmasi Proyek Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan

Hal. **40** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung  
STA 155+335-158+600

125. 6 (enam) lembar Asli Notulensi Rapat tanggal 28 September 2017
126. 2 (dua) lembar Asli Notulensi Rapat tanggal 03 Oktober 2017
127. 2 (dua) lembar Asli Notulensi Rapat tanggal 05 Oktober 2017
128. 1 (satu) lembar Asli Notulensi Rapat tanggal 09 Oktober 2017
129. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. 018/ASM/LPSR-BANTEN/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017
130. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. 017/ASM/LPSR-BANTEN/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017
131. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. ASM/003/LPSR-BANTEN/V/2017 tanggal 10 Mei 2017
132. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. ASM/004/LPSR-BANTEN/V/2017 tanggal 10 Mei 2017
133. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. ASM/005/LPSR-BANTEN/V/2017 tanggal 10 Mei 2017
134. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. ASM/011/LPSR-BANTEN/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017
135. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penilaian No. 182/AA/NI/17 tanggal 04 Oktober 2017
136. 1 (satu) set Asli Salinan Akta perjanjian Kredit PT. Harum Nusantara Makmur Nomor 562 tanggal 16 November 2017
137. 1 (satu) set Asli Salinan Akta perjanjian Kredit PT. Harum Nusantara Makmur Nomor 850 tanggal 19 Juni 2017
138. 1 (satu) set Asli Print Out Rekening Koran nomor 0112000844 atas nama PT. HNM periode 02 Mei 2017 sampai dengan 12 Desember 2019.
139. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Tanda Terima no 028-Juli 2022 tanggal 28 Juli 2022;
140. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan Penilaian Nomor Laporan ASM/004/LPSR-BANTEN/V/2017 tanggal 10 Mei 2017;

Hal. **41** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



141. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan Penilaian Nomor Laporan 018/ASM/LPSR-BANTEN/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
142. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan Penilaian Nomor Laporan 012/ASM/LPSR-BANTEN/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017;
143. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan Penilaian Nomor Laporan ASM/003/LPSR-BANTEN/V/2017 tanggal 10 Mei 2017;
144. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan Penilaian Nomor Laporan 017/ASM/LPSR-BANTEN/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017;
145. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Dokumen Laporan Penilaian Nomor Laporan ASM/005/LPSR-BANTEN/V/2017 tanggal 10 Mei 2017;
146. 3 (tiga) lembar Print Out Data Non Individu PT. Harum Nusantara Makmur posisi data 2022-08-13 CIFNO HAP3674;
147. 1 (satu) Bundle Rekening Koran BRI Nomor Rekening 20601003565568 atas nama HARUM NUSANTARA MAKMUR PERIODE 18-08-2017 s/d 20-06-2019;
148. 1 (satu) Bundle Rekening Koran BRI Nomor Rekening 20601004434304 atas nama HARUM NUSANTARA MAKMUR PERIODE 04-01-2017 s/d 25-02-2019;
149. 1 (satu) Bundle Rekening Koran BRI Nomor Rekening 201201000097309 atas nama HARUM NUSANTARA MAKMUR PERIODE 12-01-2017 s/d 25-12-2019;
150. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BJB Nomor Rekening 0068879973001 atas nama Harum Nusantara periode 18-04-2017 s/d 31-12-2019.
151. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan SPPP Nomor: 23/SPPP/Wk/D.VI/2017 tanggal 1 Maret 2017 antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Divisi VI dengan PT. Harum Nusantara Makmur untuk melaksanakan Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah pada Proyek Ruas Jalan Tol Pematang

*Hal. 42 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggang- Kayu Agung Seksi II STA 155+335-158+ 600 beserta addendum;

152. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) Nomor: 117/SPPM/WK/D.VI/2017 tanggal 21 Agustus 2017 antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi VI dan PT. Harum Nusantara Makmur untuk Pengadaan Material Tiang Pancang pada Proyek Tol Pematang Panggang-Kayu Agung Seksi 3 beserta Addendum;
153. 1 (satu) bundel copy Addendum I Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi VI dengan PT. Harum Nusantara Makmur untuk Pekerjaan Timbunan Tanah jalan Akses Jetty 1 Jalan Tol Pematang Panggang- Kayu Agung (Seksi 1) Nomor: 21/ADD.I/SPPP/WK/D.VI/PPKA1/2018 tanggal 4 januari 2018
154. 1 (satu) set Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15731/PPKD/LS/00.00/2013 tanggal 16 Desember 2013, dan nomor SPM: 00395/PPKD/SPM-LS/00.00/2013 tanggal 16 Desember 2013 uang sejumlah Rp. 314.600.000.000,- (tiga ratus empat belas milyar enam ratus juta rupiah) untuk keperluan penyertaan modal pemerintah provinsi Banten Kepada PT. Banten Global Development TA. 2013;
155. 3 (tiga) lembar copy surat kajian Divisi manajemen Risiko Nomor: 124/RM-BB/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017
156. 4 (empat) lembar fotocopy Data screen shot Loan Inquiry Bank Banten per tanggal 25-08-2022
157. 1 (satu) amplop putih PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar fotocopy KTP A.n Rasyid Samsudin
  - 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Sepeda Motor BMW tipe R 1200 GS ADVENTURE , Nomor Polisi B 3333 WAS milik PT Harum Nusantara Makmur

Hal. **43** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 03.277.179.2-013.000 PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Badan Usaha Kantor a.n. PT HARUM NUSANTARA MAKMUR
  - 7 (tujuh) rangkap asli Rencana Penyelesaian Pinjaman Kepada Direksi Bank Banten Nomor 01-02/SP-BB/Dir-P/II/20 tanggal 28 Pebruari 2020
  - 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Penyelesaian Pinjaman Kepada Direksi Bank Banten Nomor 01-02/SP-BB/Dir-P/II/20 tanggal 28 Pebruari 2020
  - 2 (dua) lembar Surat Permohonan Rasyid Samsudin kepada Divisi Kredit Komersial dan Konsumer Bank Banten tanggal 11 Juni 2020
  - 4 (empat) rangkap asli Surat Tugas No: 01/HNM-ST/V/20 tanggal 12 Mei 2020
  - 1 (satu) lembar asli surat hal permintaan 5 lembar ceque dari Rasyid Samsuidn kepada Pemimpin cabang Bank Mandiri
  - 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Minat & Kesanggupan dari Rasyid Samsudin kepada Biwis Tam Jaya tanggal 20 Pebruari 2020
158. 1 (satu) buah buku kwitansi
159. 1 (satu) Amplop putih terdiri dari :
- 1 (satu) buah asli KTP NIK 3603243006720001 A.n RASYID SAMSUDIN berlaku sampai tanggal 30-06-2013
  - 1 (satu) buah asli kartu nama A.n H. Musa Rajekshah
  - 1 (satu) lembar asli invoice money changer PT. Berlian Agung Nomor : BIX-20-1685 sejumlah USD 100 menjadi Rp. 1.475.000 tanggal 17 September 2020
  - 1 (satu) lembar asli invoice money changer PT. INDOVALAS MITRA UTAMA Nomor : 074473 sejumlah USD 300 menjadi Rp. 3.930.000 tanggal 14 September 2020

Hal. 44 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli invoice money changer Bali Inter Money Changer Nomor : 095582 sejumlah USD 20.000 menjadi Rp. 266.400.000
- 1 (satu) buah asli kartu nama PT Sagro Global Ventures
- 1 (satu) buah asli kartu nama Mahmuddin (Priority Banking Manager)
- 1 (satu) buah fotocopy KTP NIK: 3674030404720004 A.n APRIYADI MALIK
- 1 (satu) lembar asli STNK Mobil MERCEDES BENZ tipe E 300 AT (CKD) Nomor Polisi B-124-SID Berlaku s/d 05-07-2017
- 1 (satu) lembar kuitansi perpanjangan STNK No Pol B 124 SID A.n Rasyid Samsudin senilai Rp. 47.821.000
- 1 (satu) buah fotocopy KTP NIK: 3603246105740001 A.n INDAH PERMATA KUSUMASTUTI
- 1 (satu) lembar asli Surat jalan No P/Polim 0811874483 tanggal 28-12-2017
- 1 (satu) lembar asli Bukti Keluar Kas PT HARUM NUSANTARA MAKMUR No : 00513 Jumlah Rp. 18.723.838 tanggal 5-3-2018
- 1 (satu) lembar asli Bukti Keluar Kas PT HARUM NUSANTARA MAKMUR No : 00515 Jumlah \$5000 tanggal 06-03-2018
- 160. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dari PT Ananda Pratama dan berisi 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengakuan hutang A.n MAZZ REZA PRANATA dan FAISAL HAMID kepada RASYID SAMSUDIN senilai Rp. 1.500.000 tanggal 2 Juli 2018.
- 161. 1 (satu) set Rencana Anggaran Biaya (RAB) Renovasi Rumah Tinggal Lokasi Perumahan Prima Bintaro, Owner Bp. Rasyid tanggal 14 September 2018.
- 162. 1 (satu) set polis PT. AIA Financial An. Rasyid Samsudin tanggal 31 Agustus 2016.
- 163. 3 (tiga) lembar fotocopy Data Non Individu PT. HARUM NUSANTARA MAKMUR.

Hal. 45 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Audit Khusus atas Debitur Komersial PT. Harum Nusantara Makmur sebanyak 42 halaman yang ditandatangani oleh Kalmet Nehru selaku Pemimpin Divisi Audit Intern PT. Bank Banten. Tbk.
165. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan luas 629 m2 terletak di desa pamulang kec. Ciputat Kab. Tangerang Prov. Banten berdasarkan sertifikat hak milik nomor 981/ Desa pamulan atas nama M. Ridwan.
166. 1 (satu) bidang tanah bangunan luas 1.427 m2 terletak di kelurahan Pondok Pucung kec. Pndok Aren Kota Tangerang Selatan Prov. Banten berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 04165/ Kel. Pondok Pucung atas nama Rasyid Samsudin.
- 1 (satu) set Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 04165/Kel. Pondok Pucung atas nama Rasyid Samsudin.
167. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan luas 131 m2 terletak di desa Duri Pulo Jalan Cideng Barat No 2 C Jakarta Pusat berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 01461 atas nama pemegang Hak Thamsir Rahman.
- 1 (satu) asli sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 01461 atas nama pemegang Hak Thamsir Rahman.
168. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 191 m2 di perum Prima Bintaro Kav.2 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Prov. Banten berdasarkan sertifikat hak Milik nomor : 02074/Kel. Pondok Betung atas nama Nyonya INDAH PERMATA KUSUMASTUTI (istri terdakwa Rasyid Samsudin).
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 203 m2 di Perum Prima Bintaro Kavling 6 Kel. Pondok Betung kec Pondo Aren Kota Tangerang.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terpisah An. RASYID SAMSUDIN.**

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

*Hal. 46 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan /atau Terdakwa/Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg tanggal 25 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Penggati Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 2 Februari 2023 permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diberitahukan baik kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Februari 2023 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Februari 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid,Sus-TPK/2023/PN Srg Jo Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tertanggal 23 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, masing masing tertanggal 16 februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan/atau Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam

**Hal. 47 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) halaman yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), selain tidak mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis dan latar belakang terdakwa dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, kiranya juga tidaklah sejalan dan bersimpangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1 Tahun 2020) yang memberikan kualifikasi berat ringannya pidana subjek hukum orang. Dalam hal ini apabila merujuk pada nilai kerugian keuangan negara menurut Majelis Hakim sebesar Rp.58.185.890.00,00,- (lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) maka tentunya termasuk dalam kategori berat, lebih dari Rp.25.000.000.-000.- (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar) sedangkan apabila merujuk pada surat tuntutan pidana penuntut umum, termasuk kategori paling berat, lebih dari Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2020;

Bahwa selain itu dari tingkat kesalahan, termasuk kategori aspek kesalahan tinggi, tingkat dampak, termasuk aspek dampak tinggi dan tingkat keuntungan, termasuk aspek keuntungan tinggi (bagi orang lain RASYID SAMSUDIN) sebagaimana ketentuan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2020. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari Perbuatan Terdakwa yang bersifat kausuistis yakni telah mengakibatkan Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah Provinsi mengalami kerugian besar dan

**Hal. 48 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



menambah nilai kredit macet (Non Performance Loan/VPL), memperburuk tingkat kesehatan Bank sehingga mempengaruhi resiko reputasi dan kepercayaan masyarakat sebagai modal Bank utama;

Bahwa dalam hal Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama putusan pemidanaan maka tentunya penjatuhan pemidanaan oleh Majelis Hakim tidak menimbulkan kesenjangan yang lebar (disparitas pidana) dan bernuansa tidak adil (unjust) antara terdakwa Satyavadin Djojosubroto yang dijatuhi pidana penjara hanya 3 Tahun dengan Rasyid Samsudin yang dijatuhi pidana penjara selama 11 Tahun;

Bahwa dengan demikian, tergambar adanya kekeliruan hukum yang nyata dalam pertimbangan dan amar putusan yang menjatuhkan pemidanaan penjara dan denda dengan dakwaan Subsidaire yang menimbulkan kesengajaan dengan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah (An.Rasyid Samsudin), tidak setimpal dan terkesan tidak adil;

Bahwa kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan memperbaiki Putusan Tingkat Pertama sesuai dengan tuntutan kami semula;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 20 Februari 2023 yang terdiri dari 11 (sebelas) halaman yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan berdasarkan fakta-fakta, hukum dan bukti bukti yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam memori banding, kami meyakini bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Serang terdapat kekeliruan hukum atau antara pertimbangan hukum dan putusan hukum bertentangan antara satu dan yang lain, sehingga putusan hukum yang dijatuhkan keliru secara hukum, maka oleh karenanya sangat tepat dan beralasan hukum kami untuk keadilan Terdakwa/Pemohon Banding, melalui Penasihat Hukumnya pada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk

**Hal. 49 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang amarnya Membebaskan terdakwa Satyavadin Djojsubroto, dengan segera pada hari, tanggal dan bulan sidang putusan perkara banding a quo diketahui dan/atau diberitahukan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan segala alasan-alasan dan Argumentasinya, selengkapnya sebagaimana terurai dan termuat dalam memori bandingnya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini diperoleh fakta hukum dari hasil pembuktian di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Januari 2023 dalam Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa Terdakwa selaku Kepala Wilayah Bank Banten-Jakarta 1 bersama-sama dengan saksi RASYID SAMSUDIN selaku Direktur Utama PT. Harum Nusantara Makmur (PT HNM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pokoknya telah terbukti melakukan hal hal sebagai berikut;:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor : 018/PKT/DIR-MSDM/BPD-Banten/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Karyawan;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1, Terdakwa juga selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 040/SK/Pj/DIR-MSDM/BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Perubahan Jabatan, dari Kepala Wilayah – Jakarta 1 menjadi Kepala Divisi Kredit Komersial serta selaku Pemimpin Wilayah I (Jakarta dan Banten) Bank Banten berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 065/SK/DIR-BB/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018

*Hal. 50 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mutasi Karyawan, dari Kepala Divisi Kredit Komersial menjadi Pemimpin Wilayah I (Jakarta dan Banten);

- Bahwa Tugas dan Fungsi jabatan Terdakwa selaku Pemimpin Kredit Komersial Bank Banten yaitu sebagai berikut :

Menyalurkan pembiayaan kredit dengan cara skema Kredit Modal Kredit Kontruksi (KMKK), Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja (KMK), karena bank Banten Baru berdiri sehingga yang diutamakan proyek berlandaskan Surat Perintah Kerja (SPK) pemerintah;

- Bahwa Pemerintah Provinsi Banten mempunyai Badan Usah Milik Daerah (untuk selanjutnya disebut BUMD) yaitu PT Banten Global Development (untuk selanjutnya diebut PT BGD), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 02 tanggal 30 September 2010 Notaris Kusmaedi, S.H.,M.Kn. Pemegang Saham :

- Pada saat awal pendirian :

Pemerintah Provinsi Banten	: 97,21 %.
Koperasi Pegawai Republik Indonesia	: 2,79 %.
- Saat ini :

Pemerintah Provinsi Banten	: 99,99 %.
Koperasi Pegawai Republik Indonesia	: 0,01 %.

- Bahwa bisnis PT BGD meliputi investasi di berbagai sektor, antara lain investasi di pertambangan, sektor keuangan dan lain-lain. Di sektor keuangan antara lain berupa penyertaan modal di Bank Banten, Bank BJB Syariah;

- Bahwa sejarah/kronologis pebentukan Bank Banten (PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk) :

- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dalam strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Misi ke-5 yaitu "peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efesien". strategi yang ditempuh diantaranya adalah dengan cara "meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten)" dan arah

Hal. 51 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan “Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) Tahun 2014”. Selain itu dalam kebijakan pengeluaran Pembiayaan daerah juga memuat penyertaan modal lainnya difokuskan untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten). Dengan demikian, pembentukan Bank Banten sebagai salah satu agenda perencanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan Peraturan Daerah yang mengarah untuk mencapai tujuan pembentukan Bank Pembangunan Daerah (Bank Banten). Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten merupakan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembentukan Bank, dimana melalui penyerataan modal ke dalam modal Saham PT Banten Global Development, pembentukan bank dilakukan dengan cara mengakuisisi suatu bank.

-Bahwa perseroan mulai beroperasi sebagai Bank Umum di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 673/KMK.017/1993 tanggal 23 Juni 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Executive International Bank di Jakarta. Nama Perseroan kemudian diubah menjadi “PT Bank Eksekutif Internasional” sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Executive International Bank Nomor : 65 tanggal 16 Januari 1996 dibuat oleh Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 78 tanggal 27 September 1996, Tambahan Nomor : 8331;

-Bahwa Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UU Nomor : 40 Tahun 2007 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Nomor : 28 tanggal 22 Desember 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 52 tanggal 30 Juni 2009, Tambahan Nomor : 17003. Nama Perseroan diubah menjadi “**PT Bank Pundi Indonesia Tbk.**” sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan

*Hal. 52 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional Tbk, Nomor : 104 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 66 tanggal 19 Agustus 2011, Tambahan Nomor : 25088. Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia Tbk, Nomor : 157 tanggal 30 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0952563 tanggal 28 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-3535156.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2016 Nomor : 21, Tambahan Nomor : 581/L. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama, yaitu semula **PT Bank Pundi Indonesia, Tbk. menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, disingkat dengan Bank Banten** dimuat dalam Akta Nomor : 36, tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-0012108. AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 27 Juni 2016. Pada 29 Juli 2016 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan Nomor : 12/ KDK.03/2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pundi Indonesia Tbk. Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Perseroan resmi beroperasi dengan menggunakan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Sejalan dengan dilakukannya akuisisi oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor : 01 tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor :

*Hal. 53 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHU0025657.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017 Perubahan strategi dan kebijakan perusahaan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah dan mitra Perseroan terkait dengan status barunya sebagai BPD. Saat ini Perseroan melayani nasabah simpanan, pinjaman (Kredit Konsumer, Kredit Komersial, dan UMKM), serta jasa-jasa lainnya dan telah ditunjuk menjadi mitra Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pengelolaan kas daerah;

-Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 : Mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM terkait pergantian PT Bank Pundi Indonesia Tbk. Persetujuan Kementerian ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : AHU0012108.AH.01.02 tentang Persetujuan Akta Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

-Bahwa tanggal 29 Juli 2016 : Pergantian nama bank yang berkode emiten BEKS ini telah mendapatkan surat keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 12/ KDK.03/2016 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Sehingga PT Bank Pundi Indonesia Tbk resmi berganti nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BPD Banten ) mulai awal Agustus 2016.

- Bahwa Anggaran Dasar, Bank Banten berkedudukan yaitu d Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 8b – 9 A, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Banten. Di Jl. Fatmawati sebagai Booking Office atau Kantor Pelayanan;
- Bahwa selanjutnya Bank Banten adalah sebagai sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov. Banten dan sebagai Rekening Kas Umum Daerah Prov. Banten;

- Bahwa pada saat pendirian Bank Banten, penyertaan modal PT BGD di Bank Banten adalah :

**1. Penyertaan awal :**

- PT BGD : 51 %.
- PT Asuransi Jiwa Adisarana : 6,46 %.
- Publik : 42,53 %.

**Hal. 54 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



2. Tahun 2020 :

- PT BGD : 78 % PT BGD.
- Publik : 22 %.

3. Saat ini :

- PT BGD : 66,11 %.
- Publik : 33,89 %.

- Bahwa Susunan organisasi pada Bank Banten tahun 2017 adalah :

Direktur Utama : Fahmi Bagus Mahesa.

Direktorat Bisnis : Kemal Idris.

Pemimpin Divisi Kredit Komersial : Satyavadin Djojsubroto.

& Pjs Kantor Wilayah

Pemimpin Divisi Credit Review : Priambodo Setiono

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko : Dharmansyah Djalins

Pemimpin Divisi Kepatuhan : Herliana

Pemimpin Grup Divisi Komersial : Daniel Hamara Koswara

Credit Review : Agus Gede Mahendra

Kepala Unit Administrasi Kredit : Darwinis

Account Officer Kanwil Jakarta : Frenki Mega Sanjaya

- Bahwa tugas sebagai Ketua Komite Kredit adalah memutuskan kredit yang diusulkan oleh Komite Kredit dengan limit sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 025/SK/DIR-BB/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit :

Pasal 2 : Komite Kredit.

Direksi mendelegasikan wewenang memutus kredit sampai dengan jumlah tertentu melalui berbagai tindakan manajemen kepada Komite Kredit sampai dengan jumlah tertentu melalui berbagai tingkatan manajemen kepada

*Hal. 55 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Kredit baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang;

Bahwa Komite Kredit berwenang untuk merekomendasikan dana atau memutus pemberian kredit baru, penambahan, perpanjangan, yang dikelola oleh Unit Bisnis sesuai limit kewenangannya termasuk penetapan perubahan/perubahan struktur kredit yang meliputi namun tidak terbatas pada limit kredit, tujuan/obyek pembiayaan, jenis kredit, sifat kredit/covenant dan agunan;

Bahwa kewenangan dan tanggung jawab memutus kredit melekat pada jabatan secara ex-officio dari masing-masing pemegang kewenangan memutus kredit pada Komite Kredit;

Bahwa Wewenang memutus kredit dilaksanakan secara berjenjang sesuai limit plafond kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Komite Kredit dari jenjang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu Komite Kredit Cabang di Kantor Cabang, Komite Kredit Kantor Wilayah di Kantor Wilayah, Komite Kredit Pusat di Kantor Pusat;

Bahwa limit kewenangan memutus yang ditetapkan berlaku untuk pemberian fasilitas kredit dalam bentuk *cash loan* dan *non cash loan*.

Pasal 3 : Tugas dan Tanggung jawab Komite Kredit :

- Memberikan keputusan kredit (persetujuan atau penolakan) sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Direksi;
- Melakukan koordinasi dengan Tim Asset and Liabilities Committee (Tim ALCO) dalam aspek pendanaan;
- Melaksanakan tugas/fungsi dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemampuan profesional secara jujur, obyektif, cermat dan seksama dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit (bersikap independen);

Hal. 56 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan persetujuan (Tandatangan pada MAK) bagi Komite Kredit yang memiliki kewenangan memutus kredit dengan memastikan :
  - Setiap kredit yang akan diputuskan telah memenuhi kebijakan, prosedur dan sesuai dengan asas prekreditasi yang sehat;
  - Pemberian kredit telah dilaksanakan berdasarkan penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan independen;
  - Memperhatikan dan mempertimbangkan analisa kredit dan rekomendasi dari para anggota Komite Kredit;
  - Melakukan evaluasi atas penilaian keseluruhan dari pemohon kredit sejak pertama kali fasilitas kredit diberikan sampai dengan fasilitas terakhir termasuk evaluasi jika calon Debitur/ Debitur memiliki beberapa rekening dan perusahaan (group-exposure);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 015/SK/DIR-BB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit :
  - Lampiran SK Nomor : 015/SK/DIR-BB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.
  - Batas Limit Wewenang Memutus Kredit.
  - Limit Wewenang Memutus Kredit Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
  - Jenis Komite Kredit : KK-KP I.
  - Ketua Komite Kredit : Plt. Direktur Utama.
  - Limit Kewenangan Memutus : s/d BMPK.
  - Pemegang Kewenangan Memutus : Plt. Direktur Utama.
  - Anggota Komite Kredit : Plt. Direktur Utama, Direktur Kepatuhan \*), Kepala Direktorat Bisnis, Divisi Kredit Komersial/Konsumer, Divisi Kredit Reviewer, Divisi Kepatuhan \*), Divisi Risk Management, Unit Kerja Administrasi Kredit.
  - Produk dan Jasa Kredit : Seluruh produk kredit *cash loan* dan *non cash loan*.
  - \*) Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan tidak memiliki hak suara untuk memutus/menolak atas keputusan kredit.
  - 2. Dst.

Hal. 57 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Banten mempunyai SOP yang berlaku dalam pemberian fasilitas KMK dan KI diatur dalam Surat Keputusan Direksi yaitu :
  - Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.
  - Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Nomor : 015/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.
- Yang secara umum mengatur mengenai kebijakan perkreditan, limit kewenangan memutus, prosedur berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, mitigasi risiko dan hal lain terkait perkreditan.
- Bahwa prosedur pengajuan kredit sesuai ketentuan :
  - Bermula dari Kantor Cabang atau Kantor Wilayah atau Divisi Bisnis Kantor Pusat, kemudian diterima dan dianalisa oleh *Account Officer* (AO) apakah layak atau tidak yang dituangkan dalam Analisa Kredit internal. Lalu dilakukan pengumpulan data-data, peninjauan lokasi proyek, melihat laporan keuangan, konfirmasi kepada Bouwheer dan penelitian terhadap copy agunan *fixed asset*. Seluruh tugas tersebut menjadi tanggungjawab AO.
  - Hasil analisa dari AO dituangkan secara tertulis dan disampaikan kepada Pemimpin unit atau Kepala Divisi Kredit Komersial, lalu dilakukan rapat teknis (RATEK) membahas usulan kredit dari hasil analisa AO bersama Divisi Credit Review, Divisi Kepatuhan, Divisi Risk Management yang hasil rapatnya dituangkan dalam Notulen Ratek (Rapat Teknis).
  - Setelah itu hasil analisa AO bersama dalam Ratek disempurnakan sesuai masukan dari ADK, Divisi Kepatuhan, Divisi Credit Review, Divisi Risk Management yang ada dalam Ratek, kemudian oleh ADK dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 (selanjutnya disebut MAK)

Hal. 58 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Pemrakarsa, AO bersama Pemimpin unit atau Pemimpin Divisi Kredit Komersial yaitu Satyavadin Djojosubroto selaku Kepala Divisi, Wijang Ferry Gunawan selaku Kabag Kredit Korporasi dan Sindikasi, Daniel Hamara Koswara sebagai Kabag Kredit Komersial, Frenki Mega Sanjaya selaku Analis Kredit Komersial.

- Bahwas Selanjutnya diajukan jadwal untuk rapat Komite Kredit dengan agenda membahas usulan pemberian kredit dengan MAK yang telah disiapkan. Dalam Rapat Komite Kredit, Pemrakarsa menyampaikan gambaran proyek dan feasibility dari calon Debitur, agunan, dan lain lain yang terkait. Kemudian hasil rapat tersebut diputuskan oleh Komite Kredit dengan Saksi sebagai Pemutus Akhir dalam format lembar Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan catatan serta paraf dari Anggota Komite.
- Tahapan selanjutnya dilakukan Pemimpin Divisi Kredit Komersial bersama dengan Divisi Administrasi Kredit memastikan seluruh ketentuan dan persyaratan yang diputuskan oleh Komite Kredit yang tertuang dalam MAK dan Lembar Keputusan sudah terpenuhi, yang mengatur syarat pemberian kredit harus dipenuhi, termasuk mengenai legalitas agunan yaitu aset bidang tanah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan sudah diselesaikan. Juga ditentukan syarat pencairan kredit yang harus dipenuhi pada saat pencairan.
- Bahwa Setelah seluruh persyaratan pemberian kredit dipenuhi, dalam hal ini termasuk agunan berupa bidang tanah telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan dan terhadap agunan berupa piutang diikat secara fidusia, maka barulah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit antara Bank Banten yang dikuasakan kepada Pemimpin Divisi Kredit Komersial dan Debitur, dalam hal ini Terdakwa mewakili Direksi Bank Banten sebagai kreditur dan Saksi Rasyid Samsudin atas nama Direktur PT HNM sebagai Debitur dihadapan Notaris.
- Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kredit, untuk pencairan kredit, dari usulan Divisi Kredit Komersial diajukan kepada Administrasi

*Hal. 59 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



Kredit, lalu Administrasi Kredit berkewajiban memeriksa dan meneliti apakah persyaratan pencairan kredit telah terpenuhi, selanjutnya jika dinyatakan terpenuhi kemudian dilakukan pencairan sesuai dengan nominal dari usulan Divisi Kredit Komersial, jika tidak sesuai persyaratan harus dikembalikan lagi kepada Divisi Kredit Komersial.

- Bahwa dalam perjalanan kredit setelah pencairan kredit, maka Divisi Kredit Komersial bertanggungjawab untuk melakukan monitoring terhadap progress proyek apakah sesuai dengan *time line* perencanaan (persentase progress proyek), termasuk juga monitoring pembayaran termyn dari pihak Bouwheer, untuk memastikan adanya pembayaran termyn masuk ke rekening yang ditentukan dalam MAK yaitu rekening escrow dan standing instruction kepada Bouwheer untuk membayarkan termyn ke rekening Bank Banten yang ditunjuk dalam SI tersebut.
- Bahwa PT HNM berdiri sejak tahun 2012 berdasarkan Akta Notaris. PT HNM Bergerak di bidang usaha konstruksi;

- Bahwa struktur kepengurusan PT HNM saat ini :

Rasyid Samsudin (Saksi) : Selaku Direktur PT HNM.

Rahmani : Komisaris PT. HNM

Alamat PT HNM : Gedung Grha Adhi Media - Floor 3th  
Suite 9  
Jl, Deplu Raya 6 - Bintaro -  
Pesanggrahan Jakarta Selatan -  
Indonesia 12320.

Susunan Pengurus PT HNM pada tahun 2017 yaitu :

Rasyid Samsudin (Saksi) : Selaku Direktur PT HNM.

Rahmani : Komisaris PT HNM.

Nico : Manager Operasi.

Tomo : Manager Keuangan/Treasury.

Ada 2 orang Staf Administrasi.

Obraim : Staf Teknik di Lapangan (Project Manager) kemudian digantikan oleh

**Hal. 60 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



Adam Yunbi sebagai Project Manager  
serta Feri Simanjuntak sebagai Operator  
Lapangan.

Agus Andi dan Deny : Tenaga Surveyor, Hairul sebagai Site  
Engineer, Ria sebagai Staf Health,  
Safety and Environment.

- Bahwa PT HNM mendapatkan kontrak pekerjaan dari PT Waskita Karya untuk Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung STA 155+335 s.d. STA 158+600, sesuai kontrak Nomor : 023/SPPP/WK/DVI/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan nilai Kontrak Rp50.478.305.485,71,00;
  - Bahwa untuk pembiayaan Pekerjaan PT HNM tersebut, PT HNM telah mendapatkan Pembiayaan dari Bank Banten yaitu :
    1. Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017;
    2. Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017;
  - Bahwa untuk memudahkan, memahami, dan menganalisa Putusan ini, maka Majelis hakim mempertimbangkan dengan mengelompokkan yaitu Proses Permohonan Kredit PT HNM I (Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017, dan Proses Permohonan Kredit PT HNM II (Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017);
- I. Proses Permohonan Kredit PT Harum Nusantara Makmur : Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 Untuk Fasilitas KMK I (Kredit Modal Kerja I) dan KI (Kredit Investasi) :
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi Rasyid Samsudin sebagai nasabah di Bank BJB Cabang Tangerang dan saat itu Saksi Liz Ambarsari selaku Notaris rekanan Bank BJB Cabang Tangerang, waktu itu Pemimpin Cabang BJB Tangerang adalah Kunto Adji. Kemudian setelah itu Saksi Liz Ambarsari juga diminta oleh Saksi Rasyid Samsudin untuk mengerjakan Akta Perubahan Perusahaan Terbatas dari Saksi Rasyid Samsudin, saat itu Saksi Rasyid Samsudin menanyakan kepada Saksi Liz Ambarsari “di

*Hal. 61 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bank manalagi selain Notaris Rekanan di Bank BJB”, kemudian di jawab oleh Saksi Liz Ambarsari “di Bank Danamon, di Bank BTN dan di Bank Banten;*

- Bahwa pada tahun 2017, Rasyid Samsudin menghubungi Saksi Liz Ambarsari dan memberitahukan akan mengajukan Permohonan Kredit di Bank Banten;
- Bahwa PT HNM mendapatkan kontrak pekerjaan dari PT Waskita Karya untuk Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung STA 155+335 s.d. STA 158+600, sesuai Kontrak Nomor : 023/SPPP/WK/DVI/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan nilai Kontrak Rp50.478.305.485,71,00;
- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin mendatangi Bank Banten dan bertemu dengan Terdakwa sebagai Divisi Kredit Komersial, Saksi Rasyid Samsudin menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mengajukan permohonan kredit kepada Bank Banten untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Kontrak Nomor : 023/SPPP/WK/DVI/2017 tanggal 01 Maret 2017 antara PT HNM dengan PT Waskita Karya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Frenki Mega Sanjaya selaku *Analisis Officer* (AO) Kredit dan Saksi Daniel Hamara Koswara selaku Kepala Bagian di Divisi Kredit Komersial untuk melakukan analisa kredit, saat itu yang dilakukan AO dan Kepala Divisi Kredit yaitu :
  - Memperoleh Laporan Penilaian Jaminan tertanggal 10 Mei 2017;
  - Pada tanggal 28 April 2017, melakukan konfirmasi tertulis atas proyek PT HNM sesuai Kontrak Nomor : 23/SPPP/WKD/D.VI/2017 tanggal 01 Maret 2017, kepada Bouwheer PT Waskita Karya Tbk, melalui Surat Bank Banten Nomor : 002/Krd.Komersial/Srt/FMT/BB/IV/2017 tanggal 28 April 2017 perihal : Konfirmasi Proyek “Pekerjaan Persiapan Dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600”.
  - Pada tanggal 28 April 2017, melakukan kunjungan On The Spot (OTS) ke Lokasi Proyek di Kayu Agung Sumatera Selatan.

*Hal. 62 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk mengefektifkan waktu, dan dalam rangka melihat kebenaran akan informasi yang disampaikan oleh Saksi Rasyid Samsudin, sebelum pengajuan Permohonan Kredit diajukan oleh PT HNM;

- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada Bank Banten dengan Surat Nomor : 020/HNM/DIR/20167 tanggal 25 Mei 2017 Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) yang ditandatangani oleh Saksi Rasyid Samsudin. Dengan mengajukan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp15.000.000.000,00, dan Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp24.337.727.273,00. Dengan tujuan :
  - Penggunaan Fasilitas KMK untuk membiayai Perjanjian Pemborongan Proyek Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung Sumatera Selatan STA 155+335 sampai dengan 158+600, dengan nilai kontrak sejumlah Rp 50.478.305.485,71 (lima puluh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh lima, koma tujuh puluh satu rupiah).
  - Penggunaan Fasilitas KI untuk mendukung proyek pekerjaan tersebut.

Dengan melampirkan dokumen pendukung berupa :

- Fotocopy Company Profile (Data Legalitas Perusahaan, Identitas pengurus, Akta Pendirian dsb).
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerja.
- Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan.
- Fotocopy Dokumen Agunan.
- Fotocopy Hasil Penilaian Appraisal terhadap Agunan.
- Bahwa Permohonan Kredit PT HNM (Surat Nomor : 020/HNM/DIR/20167 tanggal 25 Mei 2017), dari Kantor Wilayah Jakarta I, persetujuannya ke Kantor Pusat, karena wewenang untuk memutus kredit dilakukan sesuai dengan limit kewenangan masing-masing. Untuk kredit PT HNM di atas Rp5.000.000.000,00 maka kewenangan persetujuan memutusnya berada

*Hal. 63 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pusat. Kantor Kanwil Jakarta I saat itu berada di lokasi yang sama dengan Kantor Pusat di Jl. Fatmawati. Karena jumlah nilai yang dimohonkan oleh PT HNM mencapai Rp39 miliar lebih, maka proses kredit dan persetujuan kredit menjadi kewenangan Kantor Pusat Bank Banten, berdasarkan SK Direksi Nomor : 015/SK/DIR-BB/V/2017;

- Bahwa setelah itu Terdakwa selaku Divisi Kredit Komersial, memerintahkan stafnya melakukan penelitian dokumen dan analisa kredit, dan melakukan *on the spot* (kunjungan ke lapangan lokasi proyek) proyek PT HNM di Kayu Agung Sumatera Selatan oleh Analisa Office Kredit dan dan Kabag Divisi Kredit Komersial (Saksi Frenki Mega Sanjaya dan Saksi Daniel Hamara Koswara), dan juga melakukan kunjungan ke lokasi kantor PT HNM bersama dengan Tim Review yaitu :

1. Tanggal 2 Juni 2017, ke lokasi proyek di Kayu Agung Sumatera Selatan.
2. Tanggal 9 Juni 2017, ke kantor PT HNM Gedung Grha Adhi Media - Floor 3th Suite 9 Jl. Deplu Raya 6 - Bintaro - Pesanggrahan Jakarta Selatan - Indonesia 12320. Untuk kunjungan pada saat ini, juga mengikutsertakan Tim Kredit Review;

- Bahwa setelah Divisi Kredit Komersial melakukan konfirmasi tertulis atas proyek PT HNM kepada Bouwheer PT Waskita Karya Tbk, melakukan analisa, dan *on the spot*, kemudian hasil analisa dari Analisa Officer (Saksi Frenki Mega Sanjaya) disampaikan kepada Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial, lalu dilakukan Rapat Teknis (RATEK) membahas usulan kredit dari hasil analisa AO bersama dengan Divisi terkait yaitu Divisi Credit Review, Divisi Kepatuhan, Divisi Risk Management. Masing-masing Divisi terkait tersebut memberikan opini/sirkulasi. Kemudian hasil rapatnya dituangkan dalam Notulen Ratek (Rapat Teknis);
- Bahwa kemudian hasil Rapat Teknis tersebut oleh Kredit Komersial dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 (selanjutnya disebut MAK I) yang ditandatangani oleh Pemrakarsa/Pengusul, Pemimpin Divisi Kredit Komersial yaitu Terdakwa selaku Kepala Divisi,

Hal. 64 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijang Ferry Gunawan selaku Kabag Kredit Korporasi dan Sindikasi,  
Daniel Hamara Koswara sebagai Kabag Kredit Komersial, Frenki Mega  
Sanjaya selaku Analis Kredit Komersial (AO);

Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial selaku pengusul  
mengajukan usulan pembiayaan PT HNM (dalam MAK I) sebagai berikut :

## I. Kredit Modal Kerja (KMK) :

- Limit Fasilitas Rp13.000.000.000,00.
- Jangka waktu fasilitas 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Fasilitas Kredit.
- Tujuan penggunaan : Kebutuhan Modal Kerja dalam Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600 dari PT Waskita Karya Tbk.
- Agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KI :
- Piutang dengan nilai pengikatan minimal Rp13.000.000.000,00;
- *Fixed Asset* minimal Rp 15.175.000.766,00 yang terdiri :
  - Atas tanah dan bangunan SHM : 1533/Cilandak An. Rasyid Samsudin.
  - Ruko SHGB 1461/Cideng Barat sedang dalam proses balik nama ke Rasyid Samsudin.

## II. Kredit Investasi :

- Limit fasilitas : Rp17.036.409.091,00.
- Jangka waktu fasilitas 38 bulan sejak penarikan fasilitas dengan grace periode 2 bulan.
- Availability periode (jangka waktu penarikan fasilitas) adalah 2 bulan sejak penandatanganan fasilitas kredit.

Hal. 65 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Penggunaan adalah untuk pembelian unit : 58 *Dump Truck* dan Alat Berat total senilai Rp24.337.727.273,00.
- Agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KMK : 58 unit *Dump Truck* dan Alat Berat total senilai Rp24.337.727.273,00.

### III. Ketentuan Persyaratan :

- Agunan lainnya berupa *Personal Guarantee* (PG) atas nama Rasyid Samsudin;
- Perjanjian Kredit dan Pengikatan agunan secara Notarial;
- Jaminan piutang diikat secara fidusia;
- Jaminan *Fixed Asset* berupa tanah dan/atau bangunan diikat Hak Tanggungan;
- Jaminan Alat Berat diikat secara fidusia;
- *Personal Guaranteed* secara Notarial;
- Jaminan yang diberikan bersifat *cross collateral* dan *cross default* dengan fasilitas KMK dan KI;
- Bahwa kemudian MAK I tersebut dilakukan pembahasan dalam Rapat Teknis dengan Divisi Terkait yaitu Divisi Risk Managemen, Kredit Review, Kepatuhan, Administrasi Kredit (ADK). Hasil dari Rapat Teknis disepakati Permohonan Kredit PT HNM diajukan kepada Rapat Komite Kredit;
- Bahwa MAK I (Nomor : 026/Krd.Komersial/BB-MAK/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017) didistribusikan/disirkulasikan ke Divisi terkait yaitu :
  - a. Divisi Risk Management.
  - b. Divisi Kepatuhan.
  - c. Divisi Administrasi Kredit (ADK).
  - d. Divisi Hukum.Untuk dilakukan review/verifikasi terhadap kelayakan Permohonan Kredit dari sudut pandang masing-masing Divisi;
- Bahwa kemudian dilakukan Rapat Pra Komite terdiri dari Risk Management, Kepatuhan, ADK, dan Hukum;

Hal. 66 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan Rapat Komite, bersama dengan Direktur Utama yaitu Fahmi Bagus Mahesa sebagai pemegang limit pembiayaan dan sebagai Pemutus dinaungi oleh Kepala Direktorat Bank Banten yaitu Kemal Idris. Persetujuan tersebut di tuangkan dalam Lembaran Persetujuan Kredit (LPK) Nomor : 024/KMR/BB/LPK/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Banten yaitu Fahmi Bagus Mahesa;
- Bahwa setelah adanya Lembaran Persetujuan Kredit (LPK) Nomor : 024/KMR/BB/LPK/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Terdakwa selaku Pimpinan Divisi Kredit Komersial Pemrakarsa/Pengusul, menandatangani Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor : 029/KMR-OL/BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang ditujukan kepada PT HNM. Kemudian Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM menandatangani pada SP2K tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn selaku Notaris Rekanan Bank Banten menerima Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor : 029/KMR-OL/BB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 melalui email yang dikirim oleh Saksi Trisno Haryanto (Staf Unit Administrasi Kredit) atau anak buahnya Saksi Darwinis (Pimpinan Divisi ADK), untuk dituangkan dalam format standar baku Perjanjian Kredit di Bank Banten. Kemudian Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn mengirimkan Minuta Perjanjian Kredit dalam bentuk *softcopy* untuk dicek dan dibaca kembali melalui email kepada Saksi Trisno Haryanto, dan menyampaikan kepada Saksi Trisno Haryanto untuk menyampaikan kepada atasannya (Saksi Darwinis) agar dicek dan dibaca kembali dan menunggu persetujuan dari Saksi Darwinis. Setelah tidak ada perubahan, maka dijadwalkan Penandatanganan Perjanjian Kredit pada tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 antara Terdakwa (Satyavadin Djojosubroto) selaku Kuasa dari Direktur Utama Bank Banten dengan Direktur PT HNM (Saksi Rasyid Samsudin), dihadapan Notariz Liz Ambarsari, S.H., M.Kn;

Hal. 67 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017 tersebut Terdakwa bertindak atas kuasa Direktur Utama Bank Banten berdasarkan Surat Kuasa dari Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama Bank Banten yang berhalangan hadir saat. Pada pokoknya antara lain adalah :

## Pasal 2 : Nominal Kredit

- KMK sejumlah : Rp 13.000.000.000,00.
- KI sejumlah : Rp 17.036.409.091,00.

## Pasal 5 : Jangka waktu Kredit :

- KMK jangka waktu : 6 bulan sejak penandatanganan Perjanjian.
- KI jangka waktu : 38 bulan dengan masa grace period 2 bulan sejak penarikan fasilitas kredit.

## Pasal 10 : Jaminan berupa

- KMK : Piutang dengan nilai pengikatan minimal Rp13.000.000.000,00. Dan *Fixed Asset* minimal Rp15.175.000.766,00. Yang terdiri atas :
  1. Sebidang tanah SHM No. 4165/Pondok Pucung An. Rasyid Samsudin. Senilai Rp2.825.460.000,00;
  2. Sebidang tanah SHM No.1533/Cilandak An. Rasyid Samsudin. Senilai Rp7.195.620.000,00.
  3. Sebidang tanah SHGB No.1461/Duri Pulo terdaftar An.Thamsir Rahman. Senilai Rp5.153.920.766,00
- KI : 1. 49 unit Truk Hino Tipe Dultro 130 HD 6.8 PS.

Hal. **68** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 unit Dynapac Vibratory Soil Compactor CA250D + Padfoot.

3. 1 unit Dynapac Vibratory Soil Compactor/CA250D.

4. Motor Grader Komatsu Type GD 505 R.

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 tersebut, Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, selain membuat Akta Perjanjian Kredit (Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017), juga membuat Akta Cessie, Akta Fidusia, dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Surat Keterangan (*covernote*) untuk masing-masing agunan. Tidak sampai terjadi Pengikatan Hak Tanggungan, dengan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Badan Pertanahan setempat sesuai dengan Objek Agunan berada. Karena Bank Banten belum menyerahkan Asli Sertifikat Tanah yang menjadi agunan sebelum dan sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit;
- Bahwa Saksi Liz Ambarsari selaku Notaris Bank Banten, sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit (Nomor : 850 tanggal 19 Juni 2017) hanya menerima 2 (dua) dari 3 Sertifikat agunan tersebut dari Saksi Trisno Haryanto (Staf ADK) yaitu :

1. Sebidang tanah SHM No. 4165/Pondok Pucung, tanah seluas 1.427 M2 An. Rasyid Samsudin.
2. Sebidang tanah SHGB No.1461/Duri Pulo, seluas 131 M2 Jl. Cideng Barat No. 2 C An.Thamsir Rahman.

Namun kedua Sertifikat ini diambil kembali oleh pihak Bank Banten, dengan alasan akan diurus oleh Notaris lain pengikatan agunannya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Sertifikat tersebut tertanggal 24 Oktober 2017 dan yang menerima dari pihak Bank Banten Ibu Putri Daviana dari Bank Banten KC Tangerang, serta Berita Acara Serah terima tertanggal 15 November 2017 yang menerima dari pihak Bank Banten Fajar Kurniawan Divisi Kredit Review & Administrasi Kredit;

Hal. 69 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 3 (tiga) agunan tersebut meskipun sudah ada SKMHT, tetapi tidak dapat dilanjutkan ke proses pengikatan hak tanggungan, karena asli sertifikat tersebut tidak pernah diserahkan, dan untuk bidang tanah yang tidak atas nama Debitur (Saksi Rasyid Samsudin), harus dilakukan proses balik nama dulu (Sebidang tanah SHGB No. 1461/Duri Pulo, seluas 131 M2 Jl. Cideng Barat No. 2 C An.Thamsir Rahman;
- Bahwa yang bertanggung jawab SP2K (Surat Penawaran Persetujuan Kredit) dari Divisi Kredit Komersial, sedangkan yang mengecek dan memeriksa dokumen agunan dari Debitur, jaminan asli dan tidak sengketa adalah tanggungjawab ADK;
- Bahwa Dalam Rapat Komite Kredit diberikan persyaratan untuk pemberian kredit, dilakukan pengikatan hukum secara sempurna yaitu untuk *fixed asset* dengan Sertipikat Hak Tanggungan, sementara Piutang dan alat berat dengan Sertipikat Fidusia, sebelum penandatanganan perjanjian kredit, dalam hal ini pihak Calon Debitur setelah diputuskan pemberian kredit, dilakukan penawaran (SP2K) yang salah satunya meminta Calon Debitur untuk menyerahkan Sertipikat Asli bidang tanah yang menjadi agunan untuk dilakukan pengecekan dan proses legalitas selanjutnya melalui Notaris, oleh Unit Administrasi Kredit;
- Bahwa persyaratan penandatanganan perjanjian kredit yang menentukan *Non Fixed Asset* berupa piutang yang menjadi Agunan diikat secara Fidusia, dengan tetap menerima pengajuan *Non Fixed Asset* berupa piutang sebagai Agunan tanpa ada Akta Fidusia. Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM tidak pernah menyerahkan Akta Fidusia senilai Rp24.337.727.273,00 yang secara hukum membuktikan bahwa alat berat dan *Dump Truck* yang telah dibiayai oleh Bank Banten dengan Kredit Investasi dijadikan sebagai jaminan.
- Bahwa Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Persyaratan Penarikan Kredit belum terpenuhi yaitu :

Hal. 70 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pengikatan agunan secara Notariil di tandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
- Pemilik Agunan beserta pasangan ikut menandatangani Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan serta menyerahkan Surat Pernyataan di atas materai yang menyatakan *Bahwa Agunan Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit* Tidak Sedang Terkait Dengan Pihak Manapun;
- Menyerahkan Surat Pernyataan Telah Menyerahkan *Collateral Fixed Asset* Kepada Bank Banten;
- Membuka rekening *escrow* di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening *escrow* tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemindahbukuan berdasarkan surat yang diterima keabsahannya oleh pihak Bank Banten
- Telah menandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau minimal menyerahkan *covernote* dari Notaris yang menyatakan :
  - Keabsahan bukti kepemilikan agunan.
  - Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait.
  - Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak *covernote* diterbitkan.
- Maksimal pembiayaan sejumlah 70% dari daftar harga yang ditawarkan Dealer/Supplier khusus objek investasi baru dan tidak melebihi plafond

Hal. 71 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitas KI yang disediakan dan Pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.

- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM, mengajukan Pencairan Kredit KMK :

1. Pencairan Tahap I Kredit KMK Transaksional melalui Surat PT HNM Nomor : 061/HNM-DIR/PPK-BB/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Pencairan KMK sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara dan Wijang Ferry Gunawan menyiapkan usulan pencairan kredit sesuai permohonan PT HNM dengan memproses pencairan kredit tersebut dengan menandatangani Memorandum Nomor : 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Permohonan Pembentukan Plafond Induk dan Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi PT HNM yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dan Unit Administrasi Kredit (ADK), yang pada pokoknya berisi permintaan :

a). Melakukan pembentukan KMK Konstruksi PT HNM;

b). Melakukan pencairan tahap awal sejumlah Rp 7.136.061.330,00, yang ditujukan kepada KC Fatmawati sebagai KC Booking Office.

- Bahwa kemudian Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisa dan meneruskan permohonan pencairan KMK tersebut kepada Kantor Cabang Fatmawati melalui Memorandum ADK Nomor : 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal : Pencairan Pertama Fasilitas Kredit An. PT Harum Nusantara Makmur, yang ditandatangani oleh Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat Bank Banten. Dengan permintaan kepada KC Fatmawati melakukan :

*Hal. 72 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



- a). Membuka dan mengaktifkan rekening Fasilitas KMK An. PT HNM dengan jumlah plafond tidak melebihi Rp 13 Milyar;
- b). Melakukan pencairan sejumlah Rp7.136.061.330,00 ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur. Dengan ketentuan memungut Biaya Provisi 0,5 %, Biaya Administrasi 0,1 % dari plafond kredit dan mencetak otorisasi pembukuan dan disampaikan ke Unit ADK Kantor Pusat;

2. Bahwa kemudian Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM mengajukan Pencairan KMK Tahap II, dengan Surat Nomor : 071/HNM-DIR/PPK-BB/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, Perihal : Pencairan KMK, sejumlah Rp 7.000.000.000,00.

- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial memerintahkan Saksi Frenki Mega Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara, dan Wijang Ferry Gunawan untuk menyiapkan usulan pencairan Kredit KMK melalui Memorandum Nomor : 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 Perihal Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi II An. PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Unit Administrasi Kredit (ADK) untuk menyiapkan pencairan fasilitas kredfit KMK sejumlah Rp 5.863.938.670,00.
- Bahwa Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit mengajukan Memorandum ADK Nomor : 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017 Perihal Pencairan Tahap 2 Fasilitas Pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi II An. PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan :
  - a) Melakukan Pencairan Tahap 2 sejumlah Rp5.863.938.670,00 ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur.

**Hal. 73 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



- b) Menatakerjakan dokumen pencairan dengan baik dan menyampaikan otorisasi pembukuan kepada Unit ADK Kantor Pusat.
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka jelas terlihat Terdakwa menindaklanjuti pengajuan pencairan kredit KMK Tahap Pertama dengan Memorandum Nomor : 161/KMR-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan Tahap II Memorandum Nomor : 178/KMR-BB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017. Yang ditujukan kepada Unit Administrasi Kredit.
- Bahwa setelah dianalisa seluruh kelengkapannya oleh Unit Administrasi Kredit (ADK), ditindaklanjuti Unit Administrasi Kredit (ADK) dengan permintaan kepada Kantor Cabang Fatmawati selaku yang mencairkan kredit tersebut untuk melakukan pencairan kepada PT HNM, dengan menandatangani Memorandum ADK yaitu : Tahap I Memorandum Nomor : 042/ADK-BB/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dan Tahap II Memorandum ADK Nomor : 062/ADK-BB/VI/2017 tanggal 7 Juli 2017;
  - Bahwa Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK), salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan verifikasi terhadap dokumen dan syarat lainnya untuk proses pencairan kredit, namun tetap memproses Memorandum Pencairan Kredit yang diusulkan oleh Pimpinan Divisi Kredit Komersial (Terdakwa), sekalipun di bagian administrasi terdapat dua persyaratan pokok yang ditentukan tidak terpenuhi yaitu :
- Pertama : *Covernote* Notaris yang disertakan, tidak menyatakan keabsahan bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan tidak bermasalah dan dalam proses di instansi terkait serta kesanggupan Notaris untuk penyelesaian pengikatan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak *covernote* diterbitkan.

Hal. 74 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



Kedua : Rekening *Escrow* pada Bank Banten yang menerima pemindahbukuan pembayaran termyn proyek dari PT Waskita Karya dengan *Standing Instruction*, dengan hanya menyertakan dokumen *Standing Instruction* sepihak dari PT HNM yaitu *Standing Instruction* Nomor : 021/DIR-HNM/SI-BRI/V/17 tanggal 19 Juni 2017 tanpa adanya dokumen dari BRI KCK Sudirman yang menyatakan persetujuan *accepted* atas *Standing Instruction* tersebut.

Bahwa setelah menerima pencairan KMK Tahap I dan Tahap II tersebut, kemudian Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM kemudian tidak menggunakan uang pencairan Tahap I dan Tahap II seluruhnya untuk Proyek Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah Proyek Ruas Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 155+335 – 158+600 pada PT Waskita Karya, yaitu :

Tahap I : Setelah pencairan kredit sejumlah Rp7.136.061.330,00. masuk ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur tanggal 20 Juni 2017, Saksi Rasyid Samsudin (sesuai dengan rekening koran), menggunakannya untuk :

- a. Tanggal 20 Juni 2017, Penarikan tunai sejumlah Rp1.090.000.000,00.
- b. Tanggal 20 Juni 2017, RTGS PT HNM sejumlah Rp6.010.000.000,00, dengan rincian :

- |    |               |                           |                             |
|----|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Bank          | Mandiri                   | No.                         |
|    | 7000862465    | An. Musa Rajekshah        | sejumlah Rp675.000.000,00.  |
| 2. | Bank          | Mandiri                   | No.                         |
|    | 1050010097305 | An. PT Wirastama Abadi    | sejumlah Rp570.000.000,00.  |
| 3. | Bank          | Mandiri                   | No.                         |
|    | 1220005372779 | An. Mandiri Tunas Finance | sejumlah Rp 481.987.000,00. |

Hal. **75** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



4. Bank BNI No. 0507298217  
An. PT Harum Nusantara Makmur sejumlah Rp 335.073.470,00.
5. Bank BCA No. 5210359992  
An. PT Daya Adicipta Sandika sejumlah Rp147.729.530,00.
6. Bank Mandiri No.  
1010007776105 An. PT Harum Nusantara Makmur sejumlah Rp  
1.500.000.000,00.
7. Bank Bukopin No.  
111320003 An. Adriati S sejumlah Rp 1.200.000.000,00.
169. Bank Jabar Banten No. 00688799973001 An. PT Harum  
Nusantara Makmur sejumlah Rp 1.000.000.000,00.

Tahap II : Setelah pencairan kredit sejumlah Rp 5.863.938.670,00, masuk ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur tanggal 07 Juli 2017, Saksi Rasyid Samsudin (sesuai dengan rekening koran), menggunakannya untuk :

- a. Tanggal 7 Juli 2017, pemindah bukuan ke rekening Nomor :  
0116000024 An. Liz Ambarsari Sh (Notaris) sejumlah Rp  
225.750.000,00.
- b. Tanggal 7 Juli 2017, RTGS PT HNM sejumlah Rp 2.200.000.000,00.  
Dengan rincian:
  1. Bank BNI No. 0507298217  
An. PT HNM sejumlah Rp 750.000.000,00.
  2. Bank BCA No.0353015050  
An. Charles A Ririmase sejumlah Rp1.000.000.000,00.
  3. Bank BCA No. 2913155556  
An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp450.000.000,00.
- c. Tanggal 7 Juli 2017, Penarikan tunai sejumlah Rp 800.000.000,00.
- d. Tanggal 13 Juli 2017, RTGS PT HNM sejumlah Rp1.000.000.000,00.  
Dengan rincian :
  1. Bank BCA No. 4987665555 An. Rasyid Samsudin sejumlah  
Rp250.000.000,00.

**Hal. 76 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bank BCA No. 2913155556 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp250.000.000,00.
3. Bank BCA No. 3191931422 An. Yunardi Zahari sejumlah Rp500.000.000,00.
- e. Tanggal 13 Juli 2017, transfer ke rekening Bank BCA No. 2913333888 An. Muhammad Ridwan sejumlah Rp 500.000.000,00.
- f. Tanggal 14 Juli 2017, RTGS PT HNM sejumlah Rp1.000.000.000,00.  
Dengan rincian :
  - Bank BCA No. 0291417026 An. Lisa sejumlah Rp 436.500.000,00.
  - Bank BCA No. 2913155556 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp563.470.000,00.
- Bahwa dari pencairan KMK Tahap II, pada Tanggal 7 Juli 2017 ada pemindah bukuan ke rekening Nomor : 0116000024 An. Liz Ambarsari SH (Notaris) sejumlah Rp 225.750.000,00. Uang tersebut tidak tahu dan tidak jelas penggunaan dan peruntukannya, karena sebagai Notaris Rekanan Bank Banten, Notaris Liz Ambarsari S.H., M.Kn., menerima pembayaran langsung dari Bank Banten bukan dari Debitur, sesuai dengan standart atau nilai yang sudah disepakati. Dengan tidak jelasnya uang apa yang diterimanya sejumlah uang oleh Notaris Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, telah melanggar Kode Etik Notaris;
- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM dengan Surat Nomor : 105/SK-DIR/HNM/ix/17 tanggal 22 September 2017 Perihal Permohonan Pencairan Kredit Investasi, saat itu belum dapat dilakukan pencairannya, karena PT HNM tidak dapat memenuhi persyaratan penarikan kredit yaitu :

*Menyerahkan Asli Kontrak Tambahan untuk pekerjaan proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 152-STA 155, atau kontrak pengerjaan proyek ruas jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 158-STA 162 dari oleh PT Waskita Karya, serta telah dilakukan konfirmasi secara tertulis atas kebenaran kontrak tersebut kepada Bouwheer.*

**Hal. 77 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT HNM tidak dapat menyerahkan Asli Kontrak Spesifik sesuai yang tersebut dalam MAK. Kemudian dilakukan perubahan persyaratan cukup hanya menyerahkan SPK/Kontrak lain atau Non Spesifik agar tetap dapat dilakukan pencairan Kredit Investasi tersebut. Dengan mengusulkan perubahan MAK khusus item ketentuan persyaratan penarikan Kredit Investasi menjadi :
  - 1). Menyerahkan Asli SPK/Kontrak Tambahan yang secara spesifik ditentukan dengan mencantumkan rekening pembayaran adalah rekening *escrow* di Bank Banten serta telah dilakukan konfirmasi secara tertulis atas kebenaran kontrak tersebut kepada *Bouwheer*;
  - 2). Menyerahkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa :
    - (1). Setiap Kontrak Baru/Tambahan lainnya yang diperoleh atas nama PT Harum Nusantara Makmur akan mencantumkan Rekening Pembayaran dari *Bouwheer* adalah Rekening Giro *Escrow* Debitur di Bank Banten;
    - (2). Pembayaran yang masuk dari *Bouwheer* akan digunakan untuk melunasi *outstanding* Fasilitas KMK dan KI sesuai syarat dan ketentuan Fasilitas Kredit;
    - (3). Debitur akan mencadangkan kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga untuk periode bulan pembayaran berikutnya.
- Bahwa Terdakwa mengajukan usulan perubahan persyaratan penarikan Kredit Investasi dalam MAK melalui Memorandum Nomor : 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 25 September 2017 kepada Komite Kredit sebagai Pemutus Kredit awal. Kemudian mendapatkan persetujuan secara sirkuler dan ditandatangani oleh seluruh Komite Kredit dengan sesuai Lembar Rekomendasi Memorandum Analisa Kredit Perubahan Ketentuan & Syarat MAK Perubahan Nomor : 043/KMR-BB/MAK-P/IX/2017 tanggal 29 September 2017, kecuali Divisi Credit Reviewer yaitu Agus Gede Mahendra selaku Credit Reviewer dan Priambodo Setiono selaku Kepala Divisi Credit Reviewer, yang menolak bertandatangan pada lembar persetujuan Komite Kredit, dengan alasan :

Hal. 78 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Oleh karena PT HNM telah menerima pembayaran termyn proyek sebanyak dua kali yaitu pertama Rp 2,2 Milyar dan kedua Rp 2,9 Milyar, namun dari Juni s.d September 2017, dana tersebut tidak masuk ke rekening escrow di Bank Banten, hal mana merupakan pelanggaran terhadap MAK.
  - 2). Belum adanya penetapan IDC (*interest during construction*) sebagai cadangan bunga kredit selama masa pembangunan, apakah dipotong dari pencairan KI atau PT HNM akan menyetor setiap bulan dari sumber lainnya, dan dalam hal IDC akan dilakukan penyetoran dari sumber lainnya harus dipertimbangkan apakah hal ini sesuai dengan ketentuan KMK Kredit Konstruksi.
  - 3). Verifikasi dari *self financing* Investasi Baru yang dibiayai dengan KI Informasi Debitur bahwa untuk *Dump Truck* 49 Unit sudah dilakukan pembayaran porsi *Self Financing*, sedangkan untuk alat berat *self financing*-nya belum dilakukan, yang utama untuk bank adalah kepastian pada saat truk dan alat berat diikat sebagai jaminan untuk fasilitas KI sudah 100 % dilunasi ke supplier-nya.
  - 4). Konsistensi dari *Dump Truck* yang akan dibiayai dengan KI apakah 50 Unit atau 49 Unit seperti yang saat ini sudah tersedia barangnya, jika hanya 49 unit maka jumlah pembiayaan KI juga harus disesuaikan.
- Bahwa dengan adanya Perubahan MAK tersebut, Terdakwa menandatangani Surat Nomor : 042/KMR-BB/OL/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal : Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SP2K) Perubahan atas nama PT Harum Nusantara Makmur kepada Saksi Rasyid Samsudin (PT HNM), dan Saksi Rasyid Samsudin menyetujuinya dengan menandatangani SP2K tersebut di atas materai;
  - Bahwa Terdakwa (Pemimpin Divisi Kredit Komersial) menandatangani Memorandum yang ditujukan kepada Unit Administrasi Kredit (ADK) yaitu Memorandum Nomor : 274/KMR-BB/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal :

Hal. 79 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



1. Pembentukan plafond Fasilitas Kredit Investasi An. PT Harum Nusantara Makmur;

2. Penarikan Fasilitas Kredit Investasi An. PT Harum Nusantara Makmur, kepada Unit Administrasi Kantor Pusat, yang merujuk pada MAK Perubahan tanggal 29 September 2017 dan SP2K Perubahan tanggal 10 Oktober 2017 dan meminta Unit Administrasi Kredit Kantor Pusat sebagai berikut :

1. *Pembentukan plafond Kredit Investasi sejumlah Rp 17.036.409.091,00.*
2. *Pencairan Fasilitas Kredit Investasi sejumlah IDR 17.036.409.091,00. berdasarkan tagihan/invoice dari supplier dan pembayaran langsung ke rekening supplier dikurangi porsi self financing (uang muka) dari PT Harum Nusantara Makmur.*
3. *Penggunaan Fasilitas Kredit Investasi untuk pembelian alat berat sbb :*
  - a. *Dump Truck.*
  - b. *Dynapac Vibratory Soil Compactor/CA 250D+PADFOOT.*
  - c. *Motor Grader Komatsi Type GD 505 R.*
  - d. *Dynapac Vibrotory Soil Compactor/ CA250D.*
  - e. *Excavator Kobelco/PC 200/ZX200-SG.*
4. *Jangka waktu kredit 38 (tiga puluh delapan) bulan dengan masa grace period 2 (dua) bulan sejak tanggal penarikan Fasilitas Kredit.*
5. *Suku Bunga : 13.00 %*

- Bahwa atas Memorandum Nomor : 274/KMR-BB/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tersebut, Unit Administrasi Kredit (ADK) mengeluarkan Memorandum Unit ADK Nomor : 188/ADK-BB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Pencairan Fasilitas KI An. PT Harum Nusantara Makmur. Selanjutnya yang ditujukan kepada Bank Banten (Kepala Cabang Fatmawati) untuk RTGS ke rekening PT Hudaya Maju Mandiri. Memorandum tersebut tidak dijalankan;

**Hal. 80 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017, Saksi Rayid Samsudin mendatangi H. Rudy Ferdian (Direktur Utama PT Hudaya Maju Mandiri) dan memberitahukan kesulitannya saat itu untuk pembayaran Tiang Pancang yang diimpor dari Malaysia sudah sampai di Palembang, Saksi Rasyid Samsudin meminta kepada H. Rudy Ferdian agar pembayaran Kredit Investasi yang dalam MAK akan ditransfer langsung kepada PT Hudaya Maju Mandiri dari Bank Banten agar dibayarkan kepada PT HNM. Saksi Rasyid Samsudin dan H. Rudy Ferdian sepakat membuat Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 bermaterai yang ditanda tangani oleh M. Rudy Ferdian selaku Direktur Utama PT Hudaya Maju Mandiri dan Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM tertanggal 13 Oktober 2017 (Saat ini H. Rudy Ferdian telah meninggal dunia karena covid 19 pada tanggal 23 Oktober 2020), Isi Surat Keterangan Lunas tersebut menyatakan bahwa PT HNM telah melakukan transaksi pelunasan atas pembelian 49 unit kendaraan truck merk Hino Type DUTRO 130 HD 6.8 PS pada tanggal 28 September 2017 sejumlah Rp14.978.000.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Surat Keterangan Lunas tersebut mau ditandatangani oleh H. Rudy Ferdian (Alm) karena adanya jaminan yang diarahkan oleh Saksi Rasyid Samsudin yaitu :

1. Asli Sertifikat Hak Milik  
Nomor 981 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 629 M2 di desa pamulang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang, Provinsi Jawa Barat;
2. Asli Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 4437 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 492 m2 di kel. Harjamukti, kec. Cimanggis Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
3. Asli Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 11074 n. Nyonya Indah Permata Kusumastuti atas tanah eluas 255 M2 di Ke. Mekar Jaya, Kec. Sukma Jaya Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

*Hal. 81 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 adalah akal-akalan yang dibuat oleh Saksi Rasyid Samsudin agar dapat melakukan pencairan Kredit Investasi dan masuk ke rekening PT HNM pada Bank Banten, karena kebutuhan uang untuk pembayaran Tiang Pancang. Karena belakangan Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017 sama sekali tidak terdaftar pada register surat menyurat PT Hudaya Maju Mandiri;

- Bahwa setelah menerima Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017, Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit Komersial mengirimkan Memorandum No : 280A/KMR-BB/MI/XI/2017 tanggal 13 Oktober 2017 kepada Unit Administrasi Kredit Perihal Transaksi Pencairan Fasilitas Kredit Investasi Atas nama PT Harum Nusantara Makmur dengan menyertakan Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017, pada pokoknya kedua surat tersebut menyatakan PT HNM telah melakukan pelunasan atas pembelian 49 Dump Truck Hino type Dutro 130 HD 6.8 PS pada tanggal 28 September 2017 sehingga pencairan Kredit Investasi dapat dilakukan langsung ke rekening PT HNM di Bank Banten;
- Bahwa kemudian Unit Administrasi Kredit mengeluarkan Memorandum yaitu Memorandum ADK Nomor : 191/ADK-BB/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Perubahan Mekanisme Pencairan Fasilitas KI An. PT Harum Nusantara Makmur, yang ditujukan kepada Kepala Cabang Fatmawati, kemudian Cabang Fatmawati melakukan pencairan Kredit Investasi sejumlah Rp 12.171.409.091,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) langsung ke rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur sesuai dengan Memorandum dari ADK;

Hal. 82 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Proses Permohonan Kredit PT Harum Nusantara Makmur : Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017 Untuk Fasilitas KMK II (Kredit Modal Kerja II *Standby Loan*) :

- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur PT HNM dengan Surat Nomor : 107/PK-DIR/HNM/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal : Surat Permohonan KMK *Standby Loan* kepada Pemimpin Bank Banten Up Bapak Fahmi Bagus Mahesa sejumlah Rp70.000.000.000,00, dengan menyampaikan bahwa PT HNM telah mendapatkan tambahan pekerjaan dari PT Waskita Karya Tbk yaitu :

Kontrak yang sudah di terima PT HNM dari PT Waskita Karya :

- a). Rp35.000.000,000,00 (tiga puluh lima milyar) untuk Pengadaan Tiang Pancang, Nomor SPK : 117/SPPM/WK/D.VI/2017, dengan nilai kontrak Rp58.946.580.000,00.
- b). Rp5.000.000,000,00 (lima milyar rupiah) untuk Modal Kerja Pekerjaan Cut and Fill sesuai dengan Nomor SPK : 129/SPK/WK/D.VI/2017 dengan nilai SPK sejumlah Rp 6.958.443.800,00.

Adapun Kontrak yang akan datang :

- a). Pengadaan Batu Split Agregat sebanyak 350.000 M3 dengan harga Rp375.000,00 per M3
  - b). Penambahan Pekerjaan Proyek Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung STA 134+700 135+700 senilai Rp 18.000.000.000,00.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Frenki Mega Sanjaya (Analisis Officer) untuk menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK II), dikeluarkanlah dan ditandatangani Memorandum Analisa Kredit Nomor : 052/Krd.Komersial/BB-MAK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 yang menyebutkan Total Fasilitas An. Nasabah dan Group : Limit *Existing* Bank Banten Kredit Investasi : Rp 17.036.409.091,00. dan Limit Permohonan Baru : KMK *Standby Loan* : Rp 50 Milyar, yang ditandatangani oleh Terdakwa, sebagai Pemberi Rekomendasi bersama Saksi Frenki Mega

Hal. 83 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya, Saksi Daniel Hamara Koswara, dan Wijang Feri Gunawan, semuanya dari Divisi Kredit Komersial.

- Dengan struktur fasilitas kredit dalam MAK II yaitu :

1). Limit Fasilitas :

KMK *Standbyloan* dari Rp13.000.000.000,00 (KMK I), berubah menjadi Rp50.000.000.000,00.

KI tetap Rp 17.036.409.091,00 (tidak berubah).

Sehingga Plafond Baru menjadi Rp67.036.409.091,00. Dari sebelumnya sejumlah Rp30.036.409.091,00 (KMK dan KI).

2). Jangka waktu fasilitas 12 Bulan sejak penandatanganan Fasilitas Kredit;

3). Tujuan penggunaan adalah kebutuhan Modal kerja dalam pelaksanaan kontrak yang bersumber dari APBN, APBD, BUMN dan BUMD.

4). Agunan bersifat *cross collateral* dan *cross default* antara KMK dan KI, dengan perhitungan :

Agunan Piutang sebelumnya Rp 13 Milyar berubah menjadi Rp 50 Milyar  
Agunan *Fixed Asset* sebelumnya Rp15.175.000.766,00 berubah menjadi Rp27.154.555.766,00.

Sehingga total Agunan menjadi Rp77.154.555.766,00. Dari sebelumnya Rp 28.175.000.766,00.

*Fixed Asset* menjadi minimal Rp27.154.555.766,00, terdiri dari 7 bidang tanah yaitu :

*Agunan Fixed Asset lama (KMK I) :*

1. Tanah dan Bangunan SHM 1553/Cilandak An. Rasyid Samsudin;
2. Ruko SHGB 1461/Cideng Barat An. Thamsir Rahman sedang dalam proses balik nama ke Rasyid Samsudin;

Hal. 84 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanah darat SHM 04165/Pondok Pucung An. Rasyid Samsudin dengan diikat HT.

(Agunan Fixed Asset baru (KMK II Standby Loan)

4. Tanah Kosong SHM 01275/Rawa Barat An. Muhammad Ridwan (Agunan Tambahan Baru);

5. Tanah Kosong SHM 981/Pamulang An. Muhammad Ridwan (Agunan Tambahan Baru);

6. Tanah Kosong SHM 4437/Harjamukti An. Muhammad Ridwan (Agunan Tambahan Baru);

7 Tanah dan bangunan SHM 11074/Mekar Jaya An. Indah Permata (Agunan Tambahan Baru).

- Bahwa MAK II tersebut untuk dibahas dalam Rapat Komite Kredit dan mendapatkan persetujuan kredit dari Pemutus Kredit melalui Lembar Persetujuan Kredit (LPK) Nomor : 038/KMR-BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Fahmi Bagus Mahesa sebagai Plt. Direktur Utama Bank Banten, pada pokoknya menyetujui struktur fasilitas kredit KMK *Standby Loan*, dengan catatan tambahan sebagai berikut :

- 1). Setuju sesuai usulan.
- 2). Monitoring Progress Proyek.
- 3). Syarat-syarat lain sesuai ketentuan.
- 4). Pastikan pembayaran melalui rekening di Bank Banten.
- 5). Pengikatan agunan dilakukan secara sempurna.

- Bahwa Terdakwa dan Anggota Komite Kredit lainnya, tidak ada satupun yang mempermasalahkan 3 (tiga) bidang Tanah dan bangunan yang menjadi agunan Aset Kredit terdahulu (KMK I dan KI), yang belum diserahkan seluruhnya dan belum diikat sempurna dengan Sertifikat Hak Tanggungan, agunan *non fixed asset* berupa piutang yang tidak diikat fidusia, serta pembayaran termyn proyek dari PT Waskita Karya Tbk yang tidak dapat dilakukan pemindah bukuan menggunakan rekening escrow

Hal. 85 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



dan *Standing Instruction*, sehingga PT HNM belum pernah membayarkan pokok kredit;

- Bahwa Terdakwa selaku Divisi Kredit Komersial menindaklanjuti LPK No 038/KMR-BB/LPK/XI/2017 tanggal 15 November 2017 yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama (Fahmi Bagus Mahesa). Terdakwa menandatangani Surat Penawaran Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor : 047/KMR-BB/OL/XI/2017 tanggal 15 November 2017 kepada PT HNM Kemudian Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM sebagai Debitur menyetujuinya dengan bertandatangan pada SP2K tersebut;
- Bahwa ditandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor : 562 tanggal 16 November 2017, dihadapan Notaris Liz Ambarsari Amir, S.H., M.Kn., ditandatangani oleh Satyavadin Djojosubroto (berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama Fahmi Bagus Mahesa) dengan Saksi Rasyid Samsudin (selaku Direktur Utama PT HNM. dengan struktur fasilitas kredit KMK *Standby Loan* sesuai MAK II;
- Bahwa belum ada penyerahan seluruhnya agunan *Fixed Asset* berupa Asli 7 SHM/SHGB atas bidang tanah sesuai MAK II, LPK dan SP2K dari PT HNM kepada Bank Banten. Sedangkan sebagian dari 4 (empat) agunan *fixed asset tambahan untuk KMK II Stanby Loan* yaitu :
  - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 981 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 629 M2 di Desa pamulang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang, Provinsi Jawa Barat.
  - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 4437 An. Muhammad Ridwan atas tanah seluas 492 m2 di Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
  - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 11074 n. Nyonya Indah Permata Kusumastuti atas tanah eluas 255 M2 di Ke. Mekar Jaya, Kec. Sukma Jaya Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Hal. **86** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada pada PT Hudaya Maju Mandiri yang diserahkan oleh Saksi Rasyid Samsudin kepada H. Ruddy Herdian (Alm), sebagaimana Surat Keterangan Lunas Nomor : 013/HMM-MKT/KET-MT/X/17 tanggal 13 Oktober 2017;

- Bahwa Unit Administrasi Kredit (ADK) dalam proses pengajuan kredit salah satu tugas dan fungsinya adalah mempersiapkan administrasi kredit (bila kredit disetujui), ADK tidak menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, karena yang mengecek dan memeriksa dokumen agunan dari Debitur, jaminan asli dan tidak sengketa adalah tanggungjawab ADK dengan menggunkakan jasa Notaris yang ditunjuk oleh bagian ADK ;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 tersebut, Saksi Liz Ambarsari, S.H., M.Kn, selain membuat Akta Perjanjian Kredit (Nomor : 562 tanggal 16 November 2017), juga membuat Akta Cesie, Akta Fidusia, dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Surat Keterangan (*covernote*) untuk masing-masing agunan, tidak sampai terjadi Pengikatan Hak Tanggungan, dengan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Badan Pertanahan setempat sesuai dengan Objek Agunan berada. Karena Bank Banten belum menyerahkan Asli Sertifikat Tanah yang menjadi agunan sebelum dan sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit;
- Bahwa yang bertanggung jawab SP2K dari Divisi Kredit Komersial, sedangkan yang mengecek dan memeriksa dokumen agunan dari Debitur, jaminan asli dan tidak sengketa adalah tanggungjawab ADK;
- Bahwa Dalam Rapat Komite Kredit diberikan persyaratan untuk pemberian kredit, dilakukan pengikatan hukum secara sempurna yaitu untuk *fixed asset* dengan Sertipikat Hak Tanggungan, sementara Piutang dan alat berat dengan Sertipikat Fidusia, sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, dalam hal ini pihak Calon Debitur setelah diputuskan pemberian kredit, dilakukan penawaran (SP2K) yang salah satunya meminta Calon Debitur untuk menyerahkan Sertipikat Asli bidang tanah yang menjadi agunan untuk dilakukan pengecekan dan proses legalitas selanjutnya melalui Notaris, oleh Unit Administrasi Kredit (ADK);

*Hal. 87 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan penandatanganan perjanjian kredit yang menentukan *Non Fixed Asset* berupa piutang yang menjadi Agunan diikat secara Fidusia, dengan tetap menerima pengajuan *Non Fixed Asset* berupa piutang sebagai Agunan tanpa ada Akta Fidusia, Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM tidak pernah menyerahkan Akta Fidusia senilai Rp24.337.727.273,00 yang secara hukum membuktikan bahwa alat berat dan Dump Truck yang telah dibiayai oleh Bank Banten dengan Kredit Investasi dijadikan sebagai jaminan.
- Bahwa Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Persyaratan Penarikan Kredit belum terpenuhi yaitu :
  - Perjanjian Pengikatan agunan secara notariil di tandatangi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
  - Pemilik Agunan beserta pasangan ikut menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan agunan serta menyerahkan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa Agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit tidak sedang terkait dengan pihak manapun;
  - Menyerahkan Surat Pernyataan Telah menyerahkan *Collateral Fixed Asset* Kepada Bank Banten;
  - Membuka rekening *escrow* di Bank Banten yang digunakan untuk menampung pembayaran termyn proyek dan rekening *escrow* tersebut tidak dapat diberikan media penarikan berupa Cek maupun BG (Bilyet Giro) dan hanya dapat dilakukan penarikan atau pemidaihbukuan berdasarkan surat yang diterma keabsahannya oleh pihak Bank Banten;
  - Telah menandatangani perjanjian pengikatan agunan (selain agunan fasilitas Kredit Investasi) secara yuridis sempurna oleh pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Perubahan Perusahaan dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau minimal menyerahkan covernate dari Notaris yang menyatakan :

Hal. 88 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keabsahan bukti kepemilikan agunan
- Pengikatan agunan kredit dimaksud tidak bermasalah dan masih dalam proses di instansi terkait
- Kesanggupan Notaris untuk menyelesaikan proses pengikatan agunan kredit dimaksud, dan akan menyerahkannya secara langsung kepada Bank Banten apabila proses telah selesai dengan jangka waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan sejak covernote diterbitkan.
- Maksimal pembiayaan sejumlah 70% dari daftar harga yang ditawarkan dealer/supplier khusus objek investasi baru dan tidak melebihi plafond fasilitas KI yang disediakan dan Pencairan kredit transfer/RTGS ke rekening penjual.
- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM, mengajukan Pencairan Kredit KMK II *Standby Loan* :

Tahap I :

- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM melalui Surat Nomor : 012.1/SPPK-HNM/Dir.HNM/XI/2017 tanggal 16 November 2017 Perihal : Surat Permohonan Penarikan Fasilitas untuk Pembiayaan Pengadaan Tiang Pancang, mengajukan permohonan agar dilakukan pencairan fasilitas KMK II *Standby Loan* sejumlah Rp35.000.000.000,00. Kemudian atas permohonan tersebut, Terdakwa memerintahkan membuat Memorandum Analisa Pencairan Nomor : 329/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Wijang Fery Gunawan dan Terdakwa serta mengajukan Memorandum Nomor : 330/KMR-BB/XI/2017 tanggal 16 November 2017 kepada Unit Administrasi Kredit (ADK) dengan instruksi melakukan pencairan KMK II *Standby Loan* untuk Proyek Tiang Pancang sesuai analisa pencairan kredit rekomendasi kebutuhan kredit sejumlah Rp31.580.000.000,00.
- Pada hari yang sama, Saksi Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisa dan memeriksa kelengkapan pencairan,

Hal. 89 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meneruskan instruksi pencairan KMK II *Standby Loan* tersebut dengan mengajukan Memorandum ADK Nomor : 233/ADK-BB/XI/2017 Perihal Pencairan Pertama atas Penambahan Fasilitas KMK atas nama PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan antara lain yaitu melakukan pencairan sejumlah Rp31.580.000.000,00. Dalam rangka pembiayaan *Spun Concentrate Piles*, melakukan pendebetn biaya dari rekening Debitur, melakukan pemblokiran atas sisa saldo rekening dari pencairan sesuai surat Debitur;

- Bahwa Bank Banten Kantor Cabang Fatmawati telah melakukan pencairan sejumlah Rp31.580.000.000,00 ke rekening PT HNM;
- Bahwa persyaratan penarikan kredit yang berkaitan dengan adanya *covernote* Notaris dan Rekening *Escrow-Standing Instruction* belum terpenuhi, Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM/Debitur hanya memberikan *covernote*, yang tidak menyatakan keabsahan bukti kepemilikan agunan, pengikatan agunan tidak bermasalah dan dalam proses di instansi terkait serta kesanggupan Notaris untuk penyelesaian pengikatan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak *covernote* diterbitkan. Selain itu, untuk persyaratan Rekening *Escrow* pada Bank Banten yang menerima pemindahbukuan pembayaran *termyn* proyek dari PT Waskita Karya dengan *Standing Instruction*, Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM/Debitur tidak pernah menyertakan dokumen dari BRI atau BNI yang menyatakan persetujuan *accepted* atas *Standing Instruction* tersebut;

Tahap II :

- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM tanggal 22 Desember 017 mengajukan permohonan Pencairan Tahap II dari KMK II *Stanby Loan*, sejumlah Rp4.200.000.000,00. Kemudian atas permohonan tersebut, Terdakwa memerintahkan membuat Memorandum Analisa Pencairan Nomor : 363/KMR-BB/XII/2017 tanggal 19 Desember, yang ditandatangani oleh Wijang Fery Gunawan

Hal. 90 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa serta mengajukan Memorandum Nomor : 364/KMR-BB/XII/2017 tanggal 19 November 2017 kepada Unit Administrasi Kredit (ADK) dengan instruksi melakukan pencairan KMK II *Standby Loan* untuk Proyek Tiang Pancang sesuai analisa pencairan kredit rekomendasi kebutuhan kredit sejumlah Rp4.200.000.000,00;

- Bahwa Saksi Darwinis selaku Kepala Unit Administrasi Kredit (ADK) menganalisa dan memeriksa kelengkapan persyaratan, kemudian meneruskan instruksi pencairan KMK II *Standby Loan* tersebut dengan mengajukan Memorandum Nomor : 278/ADK-BB/XII/2017 Perihal Pencairan Kedua atas Penambahan Fasilitas KMK atas nama PT Harum Nusantara Makmur yang ditujukan kepada Kantor Cabang Fatmawati dengan permintaan antara lain yaitu melakukan pencairan sejumlah Rp4.200.000.000,00;
- Bahwa Bank Banten Kantor Cabang Fatmawati telah melakukan pencairan ke Rekening Bank Banten Nomor : 0112000844 atas nama PT Harum Nusantara Makmur sesuai sesuai Memorandum dari ADK;
- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama PT HNM yang menguasai rekening kredit dan menerima hasil pencairan kredit Tahap Pertama dan Tahap Kedua, setelah penarikan tidak menggunakan sesuai peruntukannya (*side streaming*), aliran dana penggunaan pencairan kredit KMK II *Standby Loan* Tahap Pertama dan Tahap Kedua sebagai berikut :

Tahap Pertama : Setelah pencairan kredit sejumlah Rp31.580.000.000,00, masuk ke rekening PT HNM tanggal 16 November 2017, maka Saksi Rasyid Samsudin menggunakannya untuk :

- a) Tanggal 16 November 2017, pemindah bukuan ke rekening IDC sebagai cadangan bunga selama 4 bulan sejumlah Rp1.368.466.667,00.

Hal. 91 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanggal 16 November 2017, RTGS ke Bank BRI  
Nomor : 010601029200502 An. Rasyid Samsudin sejumlah  
Rp22.000.000.000,00 tanggal 17 November 2017, RTGS ke Bank  
BRI Nomor : 1400004135076 An. Amat Pria Darma sejumlah  
Rp1.500.000.000,00.
- c) Tanggal 20 November 2017, penarikan kliring  
sebanyak 4 warkat total sejumlah Rp142.887.500,00.
- d) Tanggal 21 November 2017, penarikan kliring  
sebanyak 1 warkat sejumlah Rp200.000.000,00.
- e) Tanggal 24 November 2017, penarikan kliring  
sebanyak 3 warkat total sejumlah Rp 600.000.000,00.
- f) Tanggal 4 Desember 2017, RTGS ke Bank BRI  
Nomor : 023001085515500 An. Rasyid Samsudin sejumlah  
Rp4.000.000.000,00.
- g) Tanggal 4 Desember 2017, penarikan kliring  
sebanyak 1 warkat sejumlah Rp159.697.000,00.
- h) Tanggal 6 Desember 2017, penarikan kliring  
sebanyak 4 warkat total sejumlah Rp 512.902.000,00.
- i) Tanggal 11 Desember 2017, RTGS sebanyak 2  
transaksi total sejumlah Rp 705.000.000,00.

Tahap Kedua : Setelah pencairan kredit sejumlah  
Rp4.200.000.000,00. masuk ke rekening PT HNM  
tanggal 22 Desember 2017, maka Rasyid Samsudin  
menggunakannya untuk :

- a) Tanggal 22 Desember 2017, pemindahbukuan ke  
rekening IDC sebagai cadangan bunga selama 3 bulan sejumlah  
Rp 136.500.000,00.
- b) Tanggal 22 Desember 2017, RTGS ke Bank BRI  
Nomor : 023001085515500 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp  
614.965.000,00.

Hal. 92 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Tanggal 22 Desember 2017, RTGS ke Bank Mandiri Nomor : 1130012345066 An. Septian sejumlah Rp 274.965.000,00.
- d) Tanggal 22 Desember 2017, RTGS ke Bank Mandiri No. 1010000555563 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp 699.965.000,00.
- e) Tanggal 22 Desember 2017, pemindahbukuan ke rekening RAB MPN Gen2 (Bayar Pajak) sejumlah Rp 860.734.000,00.
- f) Tanggal 27 Desember 2017, RTGS ke Bank Mandiri No 1010001200201 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp 1.400.000.000,00.
- g) Bank Mandiri No. 1010000555563 An. Rasyid Samsudin sejumlah Rp 699.965.000,00.
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, Rasyid Samsudin sebagai Direktur Utama PT HNM yang bertindak selaku Debitur, belum pernah melakukan pembayaran pokok kredit untuk KMK II *Standby loan*, padahal pekerjaan pembangunan Jalan Tol Pematang - Kayu Agung telah selesai dan telah berfungsi dapat dipergunakan, serta PT HNM telah menerima 12 kali pembayaran pekerjaan termyn proyek dari PT Waskita Karya Tbk yang masuk melalui rekening BRI dan BNI seluruhnya berjumlah Rp 46.127.367.721,00. (empat puluh enam milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dengan perincian yaitu :

No	Tanggal Termyn	Pencairan	Bank	Pembayaran Termyn (Rp)
1			BRI	1.282.621.133
2			BRI	1.721.800.678
3			BRI	8.211.994.555

Hal. **93** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



4		BRI	2.061.507.134
5		BRI	3.649.522.604
6		BRI	550.628.853
7	27 Desember 2017	BNI	9.652.740.464
8	26 Januari 2018	BNI	9.301.046.823
9	16 Maret 2018	BNI	1.138.038.445
10	8 Juni 2018	BNI	529.866.075
11	8 Juni 2018	BNI	6.263.445.365
12	27 Agustus 2018	BNI	3.046.775.442
JUMLAH			<b>46.127.367.721</b>

- Bahwa telah dilakukan penilaian (Appraisal) oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asmawi & Rekan terhadap asset-asset yang dimintakan untuk di Appraisal oleh PT HNM :

- 1) 1 (satu) unit motor Grader type GD 505A-3 tahun 2016 merk Komatsu kepemilikan atas nama PT Harum Nusantara Makmur :

- Nilai pasar : Rp1.052.250.000,00.
- Nilai likuidasi : Rp631.360.000,00

- 2) Rumah tinggal dengan LT 255 M<sup>2</sup> dan LB 187,5 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Dadap IV, Nomor 5 RT 002/RW 005 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok Jawa Barat :

- Nilai pasar : Rp1.774.875.000,00.
- Nilai likuidasi : Rp1.242.413.000,00.

**Hal. 94 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 1427 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Kampung Rawa, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten :

- Nilai pasar : Rp2.240.390.000,00.
- Nilai likuidasi : Rp1.568.273.000,00.

4) 1 (satu) unit rumah Toko (Ruko) dengan luas tanah 131 M<sup>2</sup> luas bangunan 245 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Cideng Barat Nomor 2 C kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta :

- Nilai pasar : Rp5.153.921.000,00.
- Nilai likuidasi : Rp3.865.441.000,00.

5) 1 (satu) unit rumah tinggal dengan luas tanah 381 M<sup>2</sup> luas bangunan 297 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Keuangan Raya Nomor 1 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta :

- Nilai pasar : Rp7.195.620.000,00.
- Nilai likuidasi : Rp5.036.934.000,00.

6) 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 629 M<sup>2</sup> yang terletak di Komplek Perumahan Witana Harja Jl. Witana Harja Kelurahan Pamulang, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Banten :

- Nilai pasar : Rp3.396.600.000,00.
- Nilai likuidasi : Rp2.377.620.000,00.

7) 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 492 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Al Mujamil RT 006 RW 006 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok Jawa Barat :

- Nilai pasar : Rp1.348.080.000,00.

Hal. **95** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nilai likuidasi : Rp943.660.000,00.

Total hasil penilaian terhadap aset yang diajukan PT HNM yaitu sebagai berikut :

1) Total nilai pasar :  
Rp22.161.736.000,00 (dua puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

2) Total nilai likuidasi :  
Rp15.665.701.000,00 (lima belas miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

- Bahwa telah dilakukan penilaian (Appraisal) oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asmawi & Rekan terhadap asset-asset yang dimintakan untuk di Appraisal oleh PT HNM :

- Tanah kosong LT 205 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Jl. Kebalen IV No. 29 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dasar kepemilikan yaitu sertifikat Hak Milik 01275 an. Muhammad Ridwan

- Tanah Kosong sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 01275 An. Muhammad Ridwan yang terletak di Jalan Jl. Kebalen IV No. 29 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

- Nilai pasar : Rp5.460.000.000.00.

- Nilai likuidasi : Rp3.822.00.000.00.

- Bahwa Tanah dan Bangunan SHGB No. 1461/Jl. Cideng Barat No. 2c, An. Thamsir Rachman, bukanlah milik Saksi Rasyid Samsudin. Tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Vicky Taufik yaitu anak atau ahli waris dari Thamsir Rachman (Alm) diagunkan oleh Saksi Rasyid Samsudin kepada Bank Banten dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur pada tahun 2017. Sertifikat SHGB No. 1461/Jl.Cideng

*Hal. 96 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No. 2c An. Thamsir Rahman bisa dikuasai Saksi Rasyid Samsudin yaitu pada tanggal 04 Agustus 2016, Saksi Vicky Taufik atas persetujuan Ahli Waris lainnya, menjual tanah dan bangunan kepada Rasyid Samsudin seharga Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah) dan sebagai keseriusannya Saksi Rasyid Samsudin memberikan uang muka sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang muka tersebut masih ditanggal 04 Agustus 2016 Saksi Vicky Taufik menyerahkan dokumen antara lain :

- Buku Sertifikat Asli No. 1461 (HGB) An. Thamsir Rachman Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
- Buku Sertifikat Tanggungan Asli No. 450/2001 Jakarta Pusat.
- 1 Lembar Surat Roya BNI Tgl 02 Juli 2007 No. KRC /6/2053/R
- IMB Asli dan Gambar Denah Asli No. 5349/ IMB/79 Tgl 13-8-1979.
- SIPT 2015.
- Bahwa dokumen tersebut Saksi Vicky Taufik di serahkan untuk digunakan untuk pengecekan keasliannya kepada Instansi terkait;
- Bahwa pada saat jual beli belum ada PPJB ataupun AJB;
- Bahwa karena sejak 2 (dua) bulan setelah Saksi Vicky Taufik menerima uang muka dari Saksi Rasyid Samsudin, kemudian Saksi Rasyid Samsudin tidak juga melunasi sisa pembayaran penjualan tanah dan bangunan maka pada tanggal 07 Oktober 2016 Saksi Vicky Taufik bertemu dengan Saksi Rasyid Samsudin dan Saksi Rasyid Samsudin menerangkan tidak melanjutkan pembelian tanah dan bangunan tersebut, sehingga saat itu Saksi Vicky Taufik dibuatkan surat diatas materai perihal pernyataan hutang Saksi Vicky Taufik kepada Saksi Rasyid Samsudin sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang nanti akan dibayar setelah tanah dan bangunan tersebut terjual, sehingga sejak saat itu sertifikat asli SHGB No. 1461/Jl.Cideng Barat No. 2c An Thamsir Rahman ada di Saksi Rasyid Samsudin. Saksi Vicky Taufik berharap secepatnya tanah dan bangunan Saksi Vicky Taufik sesuai SHGB No. 1461/Jl. Cideng Barat

Hal. 97 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2c An. Thamsir Rahman dikembalikan oleh Saksi Rasyid Samsudin;

- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin selaku Direktur Utama HNM telah melakukan upaya dengan mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Banten, namun di tolak;
- Bahwa Saksi Rasyid Samsudin pada tanggal 18 Juni 2022 sebagai itikat baik telah menyerahkan sebidang tanah seluas sekitar 1 Hektar, berupa Girik An. Rasyid Samsudin, terletak di Kota Medan Sumatera Utara, dengan nilai sekitar Rp30 milyar;
- Bahwa dari sejumlah 49 Unit Distro 130 HD *Dump Truck*, yang sudah dikirimkan oleh PT Hudaya Maju Mandiri kepada PT HNM adalah sejumlah 34 unit *Dump Truck*, dan yang belum terkirim yaitu 15 unit *Dump Truck*;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, Saksi Rasyid Samsudin mengembalikan kembali kepada PT Hudaya Maju Mandiri sejumlah 16 unit *Dump Truck* melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, dan masih terdapat 18 unit *Dump Truck* lagi yang belum dikembalikan oleh Saksi Rasyid Samsudin dan masih berada pada PT HNM;
- Bahwa 34 Unit *Dump Truck* yang telah diserahkan kepada PT HNM tersebut belum ada BPKP nya, karena belum ada Permohonan Faktur oleh PT Hudaya Maju Mandiri kepada PT Hino Motor Sales Indonesia (PT HMSI),
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rasyid Samsudin dan pihak lain di Bank Banten (ADK dan Pemutus Kredit) sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya yaitu menyimpang dari prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) dan prinsip pemberian kredit yang sehat serta melanggar syarat penandatanganan kredit dan syarat penarikan kredit yang ditetapkan dalam Memorandum Analisa kredit

Hal. 98 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MAK) dan terikat dengan Perjanjian Kredit serta ketentuan peraturan perbankan yang berlaku yaitu :

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Bank bagi Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 31 Oktober 2016.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 015/SK/DIR-BB/X/2016 tentang Ketentuan Komite Kredit dan Kewenangan Komite Kredit tanggal 22 Mei 2017.
- Bahwa berdasarkan perhitungan bagian dari RPK 2 (Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit 2) Bank Banten :
  1. Pembiayaan PT HNM  
sudah dinyatakan Collectibilitas 5 :
    - Untuk Kredit KMK sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (kategori macet) sejak Maret 2019, jatuh tempo tanggal 16 Mei 2019.
    - Untuk Kredit KI sudah dinyatakan Collectibilitas 5 (kategori macet) sejak Maret-April 2010 untuk jatuh tempo tanggal 12 Desember 2020;
  2. Pencairan yang sudah dilakukan  
oleh Bank Banten kepada PT HNM :
    - Untuk KMK plafond (secara keseluruhan KMK I dan KMK II *Stanby Loan*), sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Realisasi yang tercatat dalam system sejumlah Rp48.780.000.000,00.

Hal. 99 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk KI Plafond sejumlah Rp17.036.409.091,00 (tujuh belas milyar tiga puluh enam juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

Realisasi yang tercatat pada system sejumlah Rp12.171.409.091,00.

3. Pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT HNM kepada Bank Banten (yang tercatat pada system) :

- Pembayaran Pokok KMK (secara keseluruhan KMK I dan KMK II *Stanby Loan*), sejumlah Rp350.000.000,00.

(Sisa Pokok KMK adalah Rp48.430.000.000,00)

- Pembayaran Pokok KI, sejumlah Rp3.340.517.496,38.

(Sisa Pokok KI, sejumlah Rp8.830.891.596,00)

(Total Pembayaran Pokok yang sudah dilakukan oleh PT HNM untuk KMK dan KI yaitu Rp3.690.517.496,38)

4. Bahwa PT HNM telah melakukan pembayaran Bunga kepada Bank Banten :

- Untuk KI, sejumlah Rp1.264.403.302,62;

- Untuk KMK :

Sejumlah : Rp1.286.277.776,56.

Sejumlah : Rp3.152.986.237,67.

Sejumlah : 373.100.000,00.

(Total Pembayaran Bunga yang sudah dilakukan oleh PT HNM untuk KMI dan KI adalah Rp6.076.767.316,8).

- Bahwa telah dilakukan perhitungan oleh RPK 2 (Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit 2), sisa hutang pokok KMK dan KI PT HNM yaitu perhitungan per tanggal 25 Agustus 2017 yaitu sejumlah Rp57.260.891.594,62;

Hal. 100 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan Audit oleh Auditor Internal Teknologi Informasi dan Remote Bank Banten terhadap Pembiayaan KMK dan KI PT HNM oleh Tim dengan susunan Tim yaitu :

- Kalmet Nehru : Supervisor In Charge.
- R. Hikmat Kartiwa : Ketua Tim.
- Sugeng Prayitno (Saksi) : Anggota.
- Rahmat Surono : Anggota.
- Eko Budi Prasetyo : Anggota.
- Endar Widhi Kurnia : Anggota.

Metode yang dilakukan dengan meneliti dan memeriksa seluruh dokumen kredit sejak awal permohonan sampai dengan pencairan serta juga melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, antara lain : Notaris, Bouwheer (PT Waskita Karya), PT Hudaya Maju Mandiri, sedangkan untuk pihak Debitr PT Harum Nusantara Mandiri Tim telah 3 (tiga) kali berusaha untuk klarifikasi, tetapi tidak berhasil, pertama karena yang bersangkutan (Rasyid Samsudin) tidak berada di tempat, kedua karena alamat kantornya pindah, ketiga karena lockdown covid 19;

Dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan :

- Dokumen analisa kredit.
- Dokumen persetujuan kredit.
- Perjanjian Kredit/Akad Kredit.
- Offering letter.
- Kontrak dengan pihak ketiga.
- Memorandum (baik terkkait proses kredit maupun terkait penairan).
- Rekening Koran Debitur.
- Dokumen agunan.
- Akta-akta pengikatan.
- yaitu : Perhitungan *Out Standing* pertanggal 31 Agustus 2020 yaitu sejumlah Rp58.185.890.000,00;

Posisi kredit saat itu collectibilitas 5 (Kredit Macet). Perhitungan saat itu adalah Plafond Kredit yang dicairkan (realisasikan) sejumlah

*Hal. 101 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp60.951.041.000,00. *Out Standing* kredit per tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah **Rp58.185.890.000,00** (lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) "Tarmizi Achmad", Perbuatan Terdakwa karena sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi Rasyid Samsudin atau PT Harum Nusantara Makmur sejumlah Rp61.688.765.298,00 (enam puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sejumlah Rp186.555.171.975,95 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rasyid Samsudin telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu Rasyid Samsudin atau PT Harum Nusantara Makmur sebagaimana tersebut di atas telah merugikan keuangan negara cq Bank Banten atau perekonomian negara sejumlah Rp186.555.171.975,95 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :
  - a. Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan "PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk" atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggalan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggalan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Tahap I s.d V oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT HNM) pada tahun 2017 dan Tahun 2018 sejumlah Rp161.243.170.219,71 (seratus enam

Hal. 102 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



*puluh satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan belas koma tujuh puluh satu rupiah)* yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit”.

- Jumlah kerugian keuangan negara dari Hilang atau berkurangnya Keuangan “PT Bank pembangunan Daerah Banten, Tbk” atas Sisa Tagihan Cicilan Pokok (*Past Due Princ*), Jumlah Bunga Berjalan (*Oustanding Interest - Past Due*) Denda Tunggakan Cicilan Pokok (*Late Charge Princ*), Denda Tunggakan Cicilan Bunga (*Late Charge Intrs*) Pemberian Fasilitas **Kredit Investasi** oleh Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (PT. HNM) pada tahun 2017 sejumlah **Rp25.312.001.756,24** (*dua puluh lima milyar tiga ratus dua belas juta seribu tujuh ratus lima puluh enam koma dua puluh empat rupiah*) yang tidak dilakukan Pembayaran sesuai perjanjian kredit”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Rasyid Samsudin telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.58.185.890.000,00.- (lima puluh delapan milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian Negara sebesar Rp.58.185.890.000.00.- (lima puluh delapan Milyar serratus delapan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ternyata tidak ada yang mengalir atau diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengailan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Wilayah Bank Banten Jakarta 1 Pemimpin Divisi Kredit Komersial Bank Banten dan Pimpinan Wilayah Bank Banten Jakarta dan Banten telah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan (*Prudential Principle Banking*) dan prinsip perkreditan yang sehat adalah perbuatan yang bertentangan antara lain dengan ketentuan;

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum;

Hal. **103** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang kewajiban Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Umum;
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 026/SK/DIR-BB/X/2016 tentang ketentuan Komite Kredit dan kewenangan Komite Kredit tanggal 31 oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan diatas, perbuatan terdakwa lebih pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan dan kedudukan tersebut diatas, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidaire, oleh karenanya keberatan keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Januari 2023 Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan sebagaimana tercantum dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **SATYAVADIN DOJOSUBROTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 104 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN



bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 **tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** dan Terdakwa tidak dibebani membayar uang Pengganti oleh karena Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan Negara dalam pertimbangan pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Januari 2023 Nomor 54/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg dapat dipertahankan di tingkat banding dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo .Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55

*Hal. 105 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-perundang undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Januari 2023 Nomor : 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, oleh Kami IMANUEL SEMBIRING.S.H., sebagai Ketua Majelis, SUPRIYONO, S.H., M.Hum. dan UDING SUMARDIANA, S.H., M.H., (Hakim Ad Hoc) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu IMAM SUBEKTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh DIPIRIA S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

Hal. 106 dari 104 hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

UDING SUMARDIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

IMAM SUBEKTI, S.H.

Hal. **107** dari **104** hal. Putusan Nomor 16/Pid.SUS-TPK/2023/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)